

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRANDI DESA PEMBATANG
KECAMATANPANGEANKABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program
Studi Administrasi Negara*



Oleh :

DIDI KANEDI

NPM. 160411027

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Surat Pernyataan | ii |
| Abtrak | iii |
| Abstract | iv |
| Motto | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Lampiran | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Landasan Tiori /Konsep..... | 9 |
| 2.1.1. Teori Adminitrasi Negara | 9 |
| 2.1.2. Teori Organisasi | 13 |
| 2.1.3. Teori Manajemen | 15 |
| 2.1.4. Teori Organisasi Pembangunan | 19 |
| 2.1.5. Teori Partisipasi | 21 |
| 2.1.6. Tipe-Tipe Partisipasi | 23 |
| 2.1.7. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi | 24 |
| 2.1.8. Masyarakat | 25 |
| 2.1.9. Catatan Sipil | 27 |
| 2.1.10 Akta Kelahiran | 28 |
| 2.1.11 Akta Kelahiran Umum | 30 |
| 2.1.12 Akta Kelahiran Istimewa | 30 |

| | |
|--|-----|
| 2.1.13 Akta Kelahiran Luar Biasa | 30 |
| 2.1.14 Akta Kelahiran Tambahan | 31 |
| 2.1.15 Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran | 33 |
| 2.1.16 Faktor- Faktor Penghambat | 36 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran | 37 |
| 2.3 Hipotesis..... | 38 |
| 2.4 Definisi Operasional | 39 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 42 |
| 3.2 Populasi dan Sampel... .. | 43 |
| 3.3 Sumber Data | 47 |
| 3.3.1. Data Primer | 47 |
| 3.3.2. Data Sekunder..... | 47 |
| 3.4 Fokus Penelitian | 47 |
| 3.5 Lokasi Penelitian | 48 |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data | 48 |
| 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 50 |
| 3.8 Jadwal Penelitian | 52 |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1 Sejarah Desa..... | 53 |
| 4.2 Visi dan Misi..... | 54 |
| 4.3 Geografis..... | 56 |
| 4.4 Karakteristik Penduduk..... | 57 |
| 4.5 Demografi..... | 58 |
| 4.6 Keadaan Sosial dan Ekonomis..... | 59 |
| 4.7 Kondisi Pemerintahan Desa..... | 63 |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Identitas Responden..... | 65 |
| 5.2 Hasil dan Pembahasan..... | 101 |

BAB VI. PENUTUP

| | |
|---------------------------|------------|
| 6.1 Kesimpulan..... | 102 |
| 6.2 Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUTAKA..... | 105 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-------|-------|---|
| Tabel | I.1 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pematang..... 6 |
| Tabel | II.1 | Operasional Variabel..... 40 |
| Tabel | III.1 | Teknik Perhitungan Sampel..... 41 |
| Tabel | III.2 | Sampel Penelitian..... 45 |
| Tabel | III.3 | Skor Dalam Penelitian..... 49 |
| Tabel | III.4 | Jadwal Kegiatan Penelitian..... 52 |
| Tabel | IV.1 | Nama- Nama Kepala Desa Pematang..... 54 |
| Tabel | IV.2 | Luas Wilayah..... 57 |
| Tabel | IV.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 58 |
| Tabel | IV.4 | Jumlah Lembaga Pendidikan..... 60 |
| Tabel | IV.5 | Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama..... 61 |
| Tabel | IV.6 | Jumlah Rumah Ibadah..... 61 |
| Tabel | IV.7 | Mata Pencaharian..... 62 |
| Tabel | IV.8 | Jumlah Aparat Pemerintahan..... 63 |
| Tabel | IV.9 | Pembagian Wilayah..... 63 |
| Tabel | IV.10 | Kelembagaan Desa..... 64 |
| Tabel | V.1 | Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin..... 66 |
| Tabel | V.2 | Klasifikasi Responden Menurut Usia..... 66 |
| Tabel | V.3 | Klasifikasi Responden Menurut Pendidikan..... 67 |
| Tabel | V.4 | Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan..... 68 |
| Tabel | V.5 | Klasifikasi Responden Berdasar Kepemilikan..... 70 |
| Tabel | V.6 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bentuk Dokumen Akta Kelahiran..... 71 |
| Tabel | V.7 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Peraturan Pemerintah Yang Mewajibkan Akta Kelahiran..... 72 |
| Tabel | V.8 | Pengetahuan Masyarakat Maksud Dari Pembuatan Akta Kelahiran..... 73 |

| | | | |
|-------|------|---|----|
| Tabel | V.9 | Pemahaman Masyarakat Mengenai Tujuan Dari Akta Kelahiran..... | 74 |
| Tabel | V.10 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pemerintah Melakukan Penyuluhan Identitas Kependudukan..... | 75 |
| Tabel | V.11 | Pengetahuan Masyarakat Mengikuti Pertemuan Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran Di Desa..... | 76 |
| Tabel | V.12 | Pengetahuan Masyarakat Mengetahui Macam-Macam Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran..... | 76 |
| Tabel | V.13 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran..... | 77 |
| Tabel | V.14 | Pengetahuan Pendapat Masyarakat Mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran..... | 78 |
| Tabel | V.15 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Keterlibatan Mental Dan Emosional Individu..... | 79 |
| Tabel | V.16 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Lingkungan Sekitar Masyarakat Bahwa Pembuatan Akta Kelahiran Gratis..... | 82 |
| Tabel | V.17 | Pengetahuan Masyarakat Mencari Informasi Pembuatan Akta Kelahiran Ke DISDUKCAPIL..... | 83 |
| Tabel | V.18 | Pengetahuan Masyarakat Menyebarkan Informasi Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran Pada Masyarakat..... | 83 |
| Tabel | V.19 | Pengetahuan Masyarakat Apabila Pemerintah Setempat Mengajak Membahas Mengenai Akta Kelahiran..... | 84 |
| Tabel | V.20 | Pengetahuan Responden Mengenai Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat Membuatkan Akta Kelahiran Putra-Putrinnya Umur 0-60 Hari..... | 85 |
| Tabel | V.21 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Pendidikan Putra-Putrinnya..... | 86 |
| Tabel | V.22 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kegunaan Akta Kelahiran Setelah Putra/inya Selesai Wajib Belajar..... | 87 |

| | | | |
|-------|------|--|----|
| Tabel | V.23 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Mencari Pekerjaan..... | 88 |
| Tabel | V.24 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akta Kelahiran Di Butuhkan Dalam Pekerjaan..... | 89 |
| Tabel | V.25 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Motivasi Individu..... | 90 |
| Tabel | V.26 | Pengetahuan Masyarakat Dalam Melengkapi Dokumen Pencatatan Sipil Dengan Membuatkan Putra-Putrinya Akta Kelahiran..... | 93 |
| Tabel | V.27 | Pengetahuan Masyarakat Bersedia Mengurus Sendiri Pembuatan Akta Kelahiran..... | 94 |
| Tabel | V.28 | Pengetahuan Masyarakat Apakah Pernah Mengurus Sendiri Pembuatan Akta Kelahiran Putra-Putrinya..... | 94 |
| Tabel | V.29 | Pengetahuan Masyarakat Bersedia Meminta Tolong Orang Lain Mengurus Pembuatan Akta Kelahiran | 95 |
| Tabel | V.30 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Orang Lain Lebih Cepat Selesai Di Bandingkan Membuat Sendiri..... | 96 |
| Tabel | V.31 | Pengetahuan Masyarakat Bersedia Memberikan Imbalan Kepada Orang Lain Untuk Mengurus Akta Kelahiran..... | 97 |
| Tabel | V.32 | Pengetahuan Masyarakat Mengenai Persyaratan Yang Sulit Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Sehingga Meminta Orang Lain Untuk Mengurus Akta kelahiran..... | 98 |
| Tabel | V.33 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tanggung Jawab Individu..... | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-undang pasal 5 No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir”, dan ayat (2) “identitas sebagaimana maksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Orang tua yang telah memiliki anak setelah kelahiran anak mereka maka mereka harus segera mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak jelas dan terdaftar sebagai warga negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum pula. Hukum di buat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) dalam masyarakat. Banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota masyarakat sendiri.

Status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Walaupun warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari pentingnya hukum sebagai salah satu Kontrol Sosial (*social control*) diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem hukum, kaidah dan nilai yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum dan sudah sepatutnya memiliki kesadaran hukum pula.

Dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat maka seseorang tersebut telah mentaati pemimpinnya, sebuah negara tidak akan tercapai kestabilan tanpa ada seseorang yang memimpin. Tanpa adanya seseorang pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar.

Salah satu wujud kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan, peristiwa perceraian dan peristiwa lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah salah satu cara untuk mengamankan hak anak serta mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi anak apabila ditelantarkan ataupun diculik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penjualan bayi. Jika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjual belikan di luar negeri, secara hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Dan dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat di selesaikan, misalnya dapat di ketahui jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya, sehingga membantupemerintah dalam memberikan bantuan kepada penduduk miskin atau masalah kependudukan.

Anak merupakan aset terpenting dalam sebuah negara. Jatuh bangunnya sebuah negara dimasa yang akan datang terletak ditangan generasi yang akan datang dan mereka adalah khazanah negara yang paling berharga. kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Orang tua harus memikul tanggung jawab yang besar dan harus memastikan anak dibesarkan dengan benar sehingga anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang berarti. Termasuk dalam memastikan bahwa anak secara hukum terdaftar dalam lembaga catatan sipil dan telah memperoleh hak-haknya. tanpa disadari akta kelahiran adalah awal dari pendaftaran warga negara di hadapan hukum Indonesia. Di satu pihak penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Bisa dikatakan penduduk merupakan pelaku utama dalam sasaran pembangunan.

Pada kenyataanya Indonesia menempati peringkat 20 negara dunia yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah dan buruk di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di

dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, di Indonesia anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 86,01%. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang dikumpulkan pada bulan Maret 2019, menunjukkan bahwa anak di Indonesia umur 0-18 tahun berjumlah 82,98 juta jiwa, sedangkan yang mempunyai Akta Kelahiran baru mencapai 86,01%. Dari total 86,01% yang diperoleh melalui metode sampling tersebut, baru 59,72% yang bisa menunjukkan bukti dokumennya, sementara 26,29% hanya menyatakan saja.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing),Riau merilis, sekitar 40.000 lebih anak belum memiliki akta kelahiran, anak usia 0 sampai 18 tahun, yang belum memiliki akte kelahiran, “ucap Kepala Disdukcapil Kuansing, HM Reffendi Zukman.

Menurut nya, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Polres, Korwil Pendidikan, dan sekolah-sekolah. Pihak nya akan berupaya semaksimal mungkin agar anak usia 0 sampai 18 tahun memiliki akta kelahiran, karena baru tercapai sekitar 69,99 persen. “Kita juga akan berupaya terus agar dapat mengajar target nasional, dimana sebanyak 90 persen yang telah ditetapkan harus dapat dikejar”,kalau saat ini baru tercapai sekitar 69,99 persen, tuturnya.

Akta Kelahiran merupakan hal yang penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran, masih banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang sekali terhadap kepemilikan akta kelahiran, padahal akta kelahiran adalah

akta yang sangat penting dimiliki oleh setiap anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Masyarakat bahkan beranggapan bahwa masalah pencatatan kelahiran hanya sebagai syarat administratif saja.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagian masyarakat memilih untuk diuruskan oleh orang lain ataupun orang ketiga dalam pembuatan akta kelahiran, pada umumnya masyarakat tidak ingin mengambil pusing dalam pembuatan akta kelahiran terutama prosedur pembuatan akta kelahiran. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti otentik dari lembaga catatan sipil membuat mereka enggan untuk mengurus dan melaporkan setiap peristiwa kelahiran ke lembaga catatan sipil. Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran, yang terlintas di benak mereka adalah mahal nya biaya pembuatan akta kelahiran, berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya waktu dari yang telah dijanjikan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi penyelenggaraan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi dan ditampung dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pemerintah membebaskan biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian termasuk penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang, perbaikan akibat

salah tulis atau akibat perubahan elemen data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Namun yang menjadi kendala klasik di Negara kita adalah dari masyarakat sendiri, dalam kepemilikan, pengurusan dan pencatatan akta kelahiran gratis tetapi biaya transport tidak gratis. Sehingga sangat sulit sekali untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat akta kelahiran atas dasar kesadaran hukumnya sendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran bisa dibuktikan dengan data jumlah penerbitan akta kelahiran yang ada di Desa Pematang Kecamatan Pangean seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.1 : Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean

| Tahun | Jumlah Penduduk | Akta Kelahiran | |
|-------|-----------------|----------------|-------|
| | | Sudah | Belum |
| 2019 | 1179 | 667 | 512 |

Sumber: Kantor Desa Pematang kecamatan Pangean 2019

Tabel diatas menggambarkan jumlah penerbitan akta kelahiran di desa Pematang Kecamatan Pangean, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum mengurus akta kelahiran di kategorikan masih rendah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perlu membentuk peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan catatan semua data atau dokumen kependudukan serta akta pencatatan sipil yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. Dalam lembar pengesahan belum tercantum tanggal pengesahan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan waktu yang lama. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pambatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di desa Pambatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kepemilikan Akta Kelahiran.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Bagi diri sendiri untuk memperoleh data untuk penelitian serta menambah cakrawala ilmu, khususnya mengetahui pola pemikiran masyarakat memandang hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan identitas diri sendiri.
3. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep / Teori

2.1.1 Konsep / Teori Administrasi Negara

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Webber dalam Kumorotomo dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” (2005:82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Iqin dalam “Filsafat Administrasi” (2006:2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan.

Harold H. Titus dkk, ibid administrasi dalam aplikasinya akan tampak dalam bentuk kerjasama manusia yang disebut organisasi dan dalam hasil kerjanya akan tampak pada manajemen dan tata kerjanya, sehingga sejauh mana tujuan organisasi dan manajemen tercapai adalah tergantung pada bekerjanya akal (rasio) manusia dalam kerjasama sehingga melahirkan pengetahuan yang membentuk pengalaman yang teratur dan terpadu dan dapat diperlakukan secara umum. Rasio manusia akan dapat memikirkan bagaimana proses dan fungsi administrasi berlangsung serta bagaimana pengaturan itu dilakukan. Dan itulah yang melahirkan prinsip-prinsip penataan yang harus dilakukan sebagai hasil kajian rasio, seperti prinsip efisiensi dan lain-lain.

Di Indonesia, kata "negara" berasal dari bahasa Sansekerta nagari atau nagara, yang berarti kota. Pada abad ke-5, kata nagara sudah dikenal luas, seperti adanya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Jadi, kata "negara" sudah dikenal di masyarakat kita jauh sebelum bangsa Eropa.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam satu daerah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Aris toteles (Solly Lubis : 2007) Pengertian negara adalah asosiasi yang setinggi-tingginya dan yang sempurna-sempurnanya yang dapat dicapai oleh manusia untuk keperluan hidup bersama.

Diponolo : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan

organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu. Rogel H. Soltau, mengemukakan negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold J. Laski, mengemukakan negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber, mengemukakan negara adalah suatu asosiasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Robert M. Maclaver, berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Negara menurut G Pringgodigdo adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

Menurut Dimock yang dikutip oleh Anggara (2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga- lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan kemudiannya.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2009:31), Administrasi Negara yaitu meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Maka administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7) mengatakan bahwa: “ Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Edward H. Litchfield dalam *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan

pemeintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.” (Kencana, 2003:33).

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisi administrasi negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik.
2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

2.1.2 Konsep/Teori Organisasi

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi. Organisasi sifatnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu, materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi. Organisasi merupakan wujud conscience collective yang termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk setia kawan harus dimunculkan aktifkan melalui keragaman cara berfikir, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan

cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah, memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul.

Menurut Robbins, (2005) Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan ke arah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain.

Menurut Dimock (2003) Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu keesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Marc dan Simon Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif.

2.1.3 Konsep/Teori Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Manajemen merupakan rangkaian aktivitas penggerak kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Secara etimologi, kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sebagai contoh, karya-karya seni peradaban manusia seperti menara Eifel, tembok besar Cina, candi Borobudur, itu merupakan hasil dari suatu proses manajemen yang sukses.

Menurut Mutiara S. Panggabean Manajemen SDM adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Manajemen menurut Stoner & Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Malayu S.P Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut berikut beberapa penjelasannya yaitu:

1. Proses, adalah cara yang sistematis, untuk melakukan sesuatu. Semua manajer, apapun keahlian dan keterampilan mereka, akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Perencanaan (*planning*), menunjukkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan tujuan dan juga kegiatannya.
3. Pengorganisasian (*organizing*), berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Bila pekerjaan makin terpadu dan terkoordinasi, organisasi pun akan makin efektif.
4. Penggerakan (*actuating*), bagaimana mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Pengendalian (*controlling*), agar perusahaan bergerak ke arah tujuannya.
6. Selanjutnya orang yang bertanggung jawab dalam proses manajemen.

Umar, Husein. 2003 *Manajemen* merupakan suatu proses mengenai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam organisasi. Fungsi-Fungsi Manajemen, Donovan dan Jakson (1991:13) memberikan rincian tugas manajemen yang terdiri atas lima bagian yaitu sebagai mana di samping :

1. Perencanaan
 - a. Menciptakan kebijakan, tujuan dan standar
 - b. Mengembangkan aturan dan prosedur
 - c. Mengembangkan rencana
 - d. Melakukan ramalan

- e. Menganalisis lingkungan
 - f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
2. Pengorganisasian
- a. Membagi tugas pekerjaan setiap orang
 - b. Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial
 - c. Mendelegasikan otoritaskan
 - d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
 - e. Koordinai semua pekerjaan bawahan
 - f. Mengevaluasi efektivitas proses pengorganisasian
3. *Staffing*
- a. Menentukan tipe yang harus dipekerjakan
 - b. Merekrut orang yang beprospek baik
 - c. Menseleksi pegawai
 - d. Melakukan training dan pengembangan staf
 - e. Melakukan penilaian kinerja
 - f. Melakukan evaluasi terhadap program staffing
4. *Leading*
- a. Mendorong untuk melakukan pekerjaan
 - b. Menjaga dan memelihara semangat kerja
 - c. Memotivasi para staf
 - d. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif
 - e. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan

5. *Controlling*

- a. Menetapkan standar
- b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
- c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
- d. Mengevaluasi kinerja

Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan baik skala kecil maupun besar. Melalui manajemen SDM, semua kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja dapat dikelola dengan baik. Semua karena manajemen SDM memiliki fungsi sebagai:

1. Mengatur dan mengelola pekerja (*Staffing/employment*)

Fungsi ini memiliki tiga langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan dan tahap seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan jobdesc-nya.

2. Penilaian (*Performance evaluasi*)

Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang dipilih.

3. Penggantian atau Kepuasan (*Compensation*)

Manajemen SDM juga memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan tentang gaji sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan. Pengelolaan struktur gaji yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan, apalagi sebuah perusahaan besar di dunia.

4. Pusat pelatihan dan penasihat (*Training and Development*)

Divisi SDM bertanggung jawab terhadap semua program untuk melatih karyawan melakukan tugasnya. Manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh SDM agar kinerja tetap maksimal.

5. Membuat relasi (*Employee Relations*)

Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM, yaitu serikat pekerja. Tujuannya adalah agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, tanpa harus melakukan tindakan yang berlebihan, seperti demonstrasi ataupun mogok kerja. Selain membuat relasi dengan pihak luar, divisi SDM juga memiliki peran untuk melakukan integrasi hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan karyawan.

6. Mengatasi permasalahan (*Personal Research*)

Melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Salah satu permasalahan yang dapat timbul yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Divisi SDM memiliki tugas untuk menangani masalah ini hingga tuntas, sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan dan tetap melayani pekerja hingga akhir permasalahan.

2.1.4 Teori Organisasi Pembangunan

Ada berbagai bidang yang tentunya akan membutuhkan organisasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal. Maka memahami makna organisasi itu sendiri akan lebih membantu dalam melaksanakan pekerjaan secara tim dengan sebaik mungkin. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang

terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum yaitu :

- Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya.
- Berguna memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas.
- Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
- Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang yang lebih optimal.
- Mencari keuntungan dengan kerja sama yang sudah terbagi dengan baik.
- Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama.
- Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi.

Organisasi memang harus jelas tujuan serta berbagai hal yang akan dilakukan di dalamnya tertuang dalam visi dan misi organisasi. Tentunya hal ini harus sudah ditentukan sejak awal karena berkaitan dengan pembagian tugas serta bentuk kerja sama yang akan dilakukan masing-masing anggota yang ada di dalamnya. Sehingga tujuan ini menjadi poin yang sangat penting dimiliki sebuah organisasi dalam mengoptimalkan kinerja yang ada di dalamnya.

Untuk bisa menjalankan sebuah organisasi secara optimal maka diperlukan kelengkapan unsur dasar dalam organisasi itu sendiri. Dengan adanya kelengkapan unsur tersebut maka organisasi dalam terlaksana dengan baik. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi adalah :

- Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing
- Kerja sama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi, dengan adanya kerja sama yang baik maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerja sama.
- Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya
- Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang sebelumnya.

2.1.5 Konsep Partisipasi

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participate*" yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Menurut Tangkilisan partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan.

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi di kemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Keith Davis dalam buku tangkilisan mengemukakan bahwa *“participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in the him”*.

Biladalam pembangunan, ada 3 unsur pokok menurut Keith Davis yaitu :

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam kelompok.
2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan.
3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Menurut Sastropetro, ada lima unsur berhasilnya partisipasi, yaitu:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif.
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran melakukan sesuatu.
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
4. Kesiediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasiadalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan, membuat keputusan, memecahkan masalah keterlibatan mental dan emosi untuk memberikan kontribusi motivasi serta bertanggung jawab.

2.1.6 Tipe-Tipe Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Nelson dalam buku Tangkilisan (2005 : 323) ada dua yaitu:

a. Partisipasi Horizontal

Yaitu masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

b. Partisipasi Vertikal

Terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan anak buah.

Sedangkan Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan tipe partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain.

b. Partisipasi tidak langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain atau pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah.

2.1.7 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Anggel mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lamanya tinggal

1. Usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis Kelamin merupakan nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
3. Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi

kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

4. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Termasuk desa Pematang yang merupakan desa yang tinggal pelosok negeri yang jauh kantor Kecamatan yang bergaul dengan masyarakat desa setempat.

5. Jenis pekerjaan dan keaktifan partisipasi masyarakat dalam memiliki akta kelahiran di lihat dari jenis pekerjaan responden. Implikasi hasil uji ini adalah bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun tidak berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.

2.1.8 Masyarakat

Masyarakat terdiri dari banyak individu yang hidup berkelompok dan saling berhubungan satu sama lain karena masyarakat (manusia) merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan dan keinginan. Akan tetapi manusia bersifat lemah, dengan kelemahannya manusia tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain sejak dari kecil sampai dewasa

Meski secara fisik manusia lemah, tetapi ia memiliki potensi yang menjadikan kelemahannya menjadi kekuatan. Dari perpaduan saling memberi

manusia melakukan interaksi. Pola interaksi sosial di hasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam masyarakat dan dihadapkan pada pemerintah.

Junaidi Lubis mengemukakan bahwa Masyarakat (manusia) adalah merupakan kumpulan unik dan istimewa yang hidup saling menopang, beliau juga mendefinisikan Masyarakat (manusia) adalah bagian dari alam semesta, fenomena dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa, dan senantiasa berubah.

Pengertian masyarakat menurut Mansur Fakih Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni.

Harold J. Laski mendefinisikan Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia ciptaan Tuhan yang maha kuasa yang saling berhubungan menghasilkan kebudayaan dan bekerjasama satu sama lain membentuk satu kesatuan serta senantiasa berubah untuk mencari keseimbangan.

Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki syarat menurut undang-undang. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah negara untuk sementara serta tidak bermaksud bertempat tinggal tetap di negara itu.

Menurut Salim HS Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut *Common Law* (hukum Inggris) dan hukum Eropa Kontinental. Di dalam *Common Law* (hukum Inggris), domisili tiga macam, yaitu:

1. *Domicili of origin*, adalah tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah.
2. *Domicili of dependence*, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak yang tidak sah, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya.
3. *Domicili of choice*, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh/daripilihan seseorang yang telah dewasa, disamping tindak tanduknya sehari-hari.

Di dalam hukum Eropa continental, khususnya KHUP perdata dan NBW (BW baru) negeri Belanda tempat tinggal di bagi dua macam yaitu tempat tinggal sesungguhnya dan tempat tinggal yang dipilih.

2.1.9 Catatan Sipil

Burgerlijke Stand atau di kenal dengan Catatan Sipil diatur dalam Bab II Buku I KUH Perdata, terdiri atas tiga bagian dan 13 pasal, dan di mulai dari pasal 4 KUH Perdata sampai dengan pasal 16 KUH Perdata.

Lie Oen Hock mengemukakan Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Ada lima lembaga jenis register catatan sipil, yaitu: (1) kelahiran, (2) perkawinan, (3) perceraian, (4) orang tua, dan (5) kematian. Di dalam KUH Perdata terdapat enam jenis register catatan sipil, yaitu: (1) kelahiran, (2) pemberitahuan kawin, (3) izin kawin, (4) perkawinan, (5) perceraian, dan (6) kematian (Pasal 4 KUH Perdata). Lembaga yang berwenang mengeluarkan keenam jenis register catatan sipil itu adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Yang aslinya di Kantor Catatan Sipil dan salinannya yang membuat.

Ada tiga manfaat akta catatan sipil bagi pribadi, yaitu:

1. Menentukan status hukum seseorang;
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan di hadapan hakim;
3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Manfaat bagi pemerintah adalah:

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan;
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang.

2.1.10 Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukan alat bukti yang sah, tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar anak tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan

oleh Lembaga Catatan sipil. Peristiwa pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti tertulis, bukti tertulis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut Yulies Tiena Masriani Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.

Akta kelahiran anak sah apabila membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - b. Tempat Kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak
 - e. Jenis kelamin anak
 - f. Nama ayah
 - g. Nama ibu
- 2 Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- 3 Tanda tangan pejabat yang berwenang

2.1.11. Akta Kelahiran Umum.

Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari kelahiran umum adalah di sampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

2.1.12 Akta Kelahiran Istimewa.

Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah melebihi 60 hari. Sejak di launching pada bulan oktober 2019 lalu, sampai pertengahan Juni 2020 ini Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi, Riau telah menerbitkan sekitar 1600 Kartu Identitas Anak (KIA). “Launching perdana pas HUT Kuansing 2019 lalu, kini sudah ada sekitar 1600 KIA yang di cetak “kata kepala Disdukcapil Kuansing”.

2.1.13 Akta Kelahiran Luar Biasa.

Akta kelahiran Luar Biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman Revolusi antar 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat. Banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, baik secara terang atau sembunyi- sembunyi. Kurangnya pengetahuan akan keagamaan seseorang menjadi faktor paling kuat terjadi kehamilan di luar nikah, di ikuti peran orang tua

yang kurang menjaga serta pergaulan yang bebas. Dia secara hukum tidak punya hubungan dengan ayah ataupun keluarganya. Sehingga dalam akta kelahirannya nanti di catat sebagai *anak seorang ibu*. Hal itu bisa di lihat di UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1) atau UUP jo. Pasal 100 kompilasi Hukum Islam atau KHI. *“Bagaimanapun juga anak harus mendapatkan akta kelahiran. Permudaah dan tingkatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran adalah salah satu tuntutan dari 12 tuntutan suara anak Indonesia di Forum anak Nasional 2016.”*

2.1.14 Akta Kelahiran Tambahan.

Akta Kelahirran Tambahan yaitu akta kelahiran yang di peroleh melalui dispensasi dari menteri Dalam Negeri. Yang di maksudkan dispensasi ini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi orang- orang Indonesia Asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

Seperti kasus orang yang menikah di bawah tangan tanpa ada surat nikah dari kua setempat. Maka apabila keluarga ini memiliki anak dan mau membuatkan akta kelahiran anaknya. Mau tidak mau maka pasangan ini harus menikah kembali secara resmi oleh Negara yang mempunyai surat keterangan nikah dari KUA.

Mencegah wabah virus corona, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Ddisdukcapil) Kuansing menerapkan pelayanan dispensasi online guna menghindari layanan administrasi fisik dan tatap muka jangka pendek. Pelayanan online mulai berlaku pada hari kamis, 26 Maret 2020, dan di cabut kembali setelah situasi memungkinkan. Kebijakan ini merujuk pada surat edaran

Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, No. 443.1/2978/ Dukcapil pada tanggal 16 Maret 2020 tentang administrasi kemanusiaan dan pencegahan virus koroner (covid- 19) Selain itu juga merujuk pada surat distribusi Bupati Kuantan Singingi, No. 440/ SE / 2020 pada 20 Maret 2020 tentang kewaspadaan dan penyebaran covid-19 untuk aksi viral-19 Disdukcapil melakukan sosial jarak dalam layanan.

Pertama, layanan penerbitan kartu dari kartu penduduk seperti, KK, ID Nasional dan email, dapat menghubungi kantor pendaftaran penduduk di 085256779587. Layanan catatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian dan akta nikah dapat menghubungi Kabel catatan Sipil di 08126872755 atau 082173133369, layanan konsolidasi data populasi dapat menghubungi Administrasi Manajemen Pekerjaan di 081268888168. Untuk sistem layanan online ini, sangat mendesak dan penting untuk menyampaikan persyaratan yang diperlukan melalui media WA. Kemudian, setelah itu membawabukti fisik kepada petugas dengan tindakan pencegahan Covid-19.

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dokter, bidan, dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang.
2. Surat pengantar lurah/kepala desa.
3. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.
4. Surat Bukti Kewarganegaraannya (SBK) bagi WNA yang telah menjadi warga Negara Indonesia danganti nama.

5. Kartu Keluarga (KK)
6. Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.
7. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: (1) dewasa (berumur 21 tahun keatas), (2) sehat jasmani dan rohani, (3) tidak buta huruf, dan (4) berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Syarat 1, 2, 3, 5 dan 7 berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan nomor 4 (empat) dan 6 (enam).


2.1.15 Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Adapun mekanisme dalam pengurusan akta kelahiran sebagai berikut :

1. Pemohon atau penduduk datang ke instansi dengan membawa persyaratan terlampir ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengisi formulir pendaftaran bermatriai yang telah di sediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta melampirkan persyaratannya.
3. Pemohon menyerahkan kebagian verifikasi dan validasi akta kelahiran.
4. Pemohon atau penduduk menandatangani buku registrasi akta kelahiran beserta 2 orang saksi dan menerima bukti penerimaan berkas.

Sedangkan untuk pengurusan akta kelahiran yang hilang, pemohon atau penduduk harus menyertakan surat keterangan kehilangan dari polsek setempat. Kemudian, akta kelahiran diurus Disdukcapil atau kantor Pencatatan Sipil sesuai penerbitan. Syarat untuk mengurusnya, lampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan kehilangan dari Polsek setempat. Jika masih mempunyai fotokopi akta kelahiran, bisa dilampirkan untuk data.

Gambar 2.1 Bagan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran



Sedangkan cara untuk membuat akta kelahiran bagi anak di luar nikah atau nikah siri. Dalam hal ini, Si ibu menginginkan anaknya diakui untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut. Merujuk kepada UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1 tentang perkawinan ,secara hukum anak dilahirkan di luar hubungan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dianggap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Berlaku juga anak hasil kawin siri.

Meskipun dalam kasus kawin siri menurut agama islam,hal tersebut merupakan hubungan yang sah dan anak yang dilahirkan juga memiliki status hukum yang jelas.Akan tetapi menurut hukumdi Indonesia, hal tersebut tidak disahkan karena tidak ada catatan mengenai perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi, anak yang di lahirkan melalui nikah siri status hukum nya sama dengan anak luar kawin /nikah dan dimata hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya tidak ada hubungan dengan ayah atau bapaknya.

Dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak diluar nikah atau nikah siri. Ini diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 1 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Surat keterangan kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit
- Nama dan Identitas Saksi kelahiran
- KTP Ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu)
- KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu)

Mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, prosesnya sama. Akta kelahiran yang dikeluarkan nantinya hanya tercantum nama ibu dan tidak terdapat nama ayah.

Adapun yang menjadi tujuan dan Manfaat Pembuatan Akta Kelahiran adalah terdapat sejumlah manfaat pembuatan akta kelahiran diantaranya yaitu, sebagai alat dan data dasar pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, syarat untuk diterima di lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi, pembuatan Akta Pernikahan (Surat Kawin), pembuatan *passport*, untuk mengurus Bea Siswa, mengurus masalah tunjangan keluarga, pembuatan Kartu Penduduk (KTP) serta menjadi bukti yang kuat untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya berdasarkan Hukum di Indonesia.

Adapun tujuan dari pembuatan akta kelahiran yakni, menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara.

2.1.16 Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Adapun faktor- faktor penghambat pembuatan akta kelahiran di desa Pematang Kecamatan Pangean adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bukti otentik dari pencatatan sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Kurangnya persyaratan untuk pelaporan pembuatan akta kelahiran

- c. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pembuatan akta kelahiran, yang dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah
- d. Kurangnya sosialisasi dari pejabat pemerintah mengenai pembuatan akta kelahiran.


2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir penelitian ini peneliti mengambil empat permasalahan yaitu : Masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, Rendahnya tindakan pemerintahan desa pematang terhadap masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran, Kemudian masyarakat menganggap prosedur pembuatan akta kelahiran berbelit-belit sehingga masyarakat cenderung melibatkan jasa orang ketiga, dan terakhir rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang kepemilikan akta kelahiran.

Dengan adanya empat permasalahan ini peneliti mencoba menyelesaikan dengan teori partisipasi dari Keith Davis dengan indikator sebagai berikut Keterlibatan mental dan emosi individu, Motivasi individu, serta Tanggung jawab individu. Dari setiap indikator tersebut di bagi menjadi dua sub indikator dengan 25 pertanyaan yang di ajukan.

Di lihat dari proses pembuatan akta kelahiran tersebut tidak begitu sulit, dan pemerintah sudah mempermudah proses penyelesaian masalah akta kelahiran sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325). Oleh karena itu masyarakat seharusnya mempunyai partisipasi yang tinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan pada 2020

2.3 Hipotesis Kerja

Menurut Sugiono (2013: 96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun yang menjadi dugaan sementara peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti adalah diduga

masyarakat Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran yaitu hanya 65 %.

Berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas di sini, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka penulis memberikan batasan hanya pada faktor- faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui penelitian ini penulis berusaha menggali permasalahan penyebab kurangnya Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa Pematang. Sesuai dengan identifikasi masalah yang di uraikan.

Keterlibatan mental , jasmani akan mendorong dan menjadikan partisipan berlangsung dengan hasil yang optimal. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusi kepada kegiatan kelompok, untuk berpartisipasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemampatan dan mengevaluasi program masyarakat dalam pola pikir mereka. Apabila suatu masyarakat bisa melaksanakan kegiatan kelompok dan saling melengkapi kekurangan yang lain, maka suatu masyarakat lambat laun akan menjadi masyarakat yang taat akan hukum yang ada. Di desa Pematang tempat penelitian ini masyarakat masih kurang sadar keuntungan dari kebersamaan ini, yang masih kaku dengan pekerjaan sendiri- sendiri.

Tabel II.1 Operasional Variabel

| Teori | Indikator | Sub Indikator | Ukuran |
|---------------------------------|--|--|--|
| Partisipasi menurut Keith Devis | 1.Keterlibatan mental dan emosional individu | 1.Pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |
| | | 2.Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |
| | 2.Motivasi individu | 1. Cara memperoleh informasi tentang pembuatan akta kelahiran | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |
| | | 2. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |
| | 3.Tanggung jawab individu | 1.Pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak di urus orang lain | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |
| | | 2.Ada atau tidak adanya kepemilikan akta kelahiran setiap masyarakat | Sangat Baik Baik Kurang baik Tidak baik |

Ada tiga buah unsur penting yang di maksud Keith Davis dan memerlukan perhatian khusus adalah :

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab, Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Di akui sebagai anggota artinya ada rasa “ sense of belongingness”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono yaitu sebagai metode yang di gunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dan tepat dalam penelitiannya. Kesesuaian dan ketetapan data sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai oleh penelitiannya. Tujuan metode penelitian adalah dapat membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan atas data yang diperoleh. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Burgin (2009 :3) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi.

Data yang bersifat kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Jadi dalam hal ini penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang disajikan dalam bentuk data-data yang diangkakan, bersifat faktual dan disusun secara sistematis dan akurat. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane, jadi data yang didapatkan sangat akurat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Nanang (2010 : 66), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat mempergunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kemudian yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Dari penjelasan di atas maka peneliti mengambil populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Desa Pematang yaitu 1179 orang kecamatan Pangean.

Sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran sample atas besaran populasi dengan menggunakan teknik *propotional area random sampling*. Dikatakan *propotional area random sampling* karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap-tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Adapun teknik pengambilan sampel dari setiap tiga dusun yang ada di desa Pematang dilakukan dengan perhitungan sendiri yang berdasarkan jumlah penduduk yang ada di tiga dusun tersebut, dan perhitungannya dapat dilihat dalam tabel 3.1. Penentuan besaran sampel yang dilakukan menggunakan metode Taro Yamane (Ridwan, 2004 : 65) dengan tingkat kesalahan 15%. Seperti rumus di samping :

Perhitungan sampel yaitu :

Menetapkan taraf kesalahan (d) sebesar 15%

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Penduduk

d² = Presisi yang ditetapkan

Diketahui :

N = 1.179

d = 15% (0,15)

Ditanya : n?

n = 43responden

Berdasarkan perhitungan diatas dengan menggunakan rumus Taro Yamane, dengan jumlah populasi sebanyak 1179 dan presisi yang di tetapkan 15%,maka diperoleh sampel sebanyak 43 responden

Dan perhitungannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Teknik perhitungan Sampel

| No | Dusun | Jumlah Penduduk | Perhitungan | Hasil | Sampel |
|--------|------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| 1 | Satu (I) | 603 | 1179 x 43 | 21,99 | 22 |
| 2 | Dua (II) | 265 | 1179 x 43 | 9,66 | 10 |
| 3 | Tiga (III) | 311 | 1179 x 43 | 11.34 | 11 |
| Jumlah | | 1179 | | | 43 |

Sumber : Hasil Penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel III.1 di atas peneliti membagi membagi penyebaran sampel di seluruh jumlah penduduk dengan mewakilkan setiap sampel dalam tiga

dusun yang ada. Karena dusun satu memiliki jumlah penduduk yang banyak dari dusun yang lainnya, maka sampel yang diambil juga lebih banyak sesuai rumus Taro yamano tersebut yaitu sebanyak 22 sampel dari seluruh sampel atau separuh dari jumlah sampel yang diambil. Sedangkan dusun II (dua) dan dusun III (tiga) mendapatkan sampel yang hampir sama banyak karena jumlah penduduk sedikit bila dibandingkan dengan dengan dusun I yaitu 10 sampel dan 11 sampel.

Tabel III.2 Sampel Penelitian

| No | Unsur | Populasi | Sampel |
|--------|-------------|----------|--------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 |
| 2 | Masyarakat | 1171 | 42 |
| Jumlah | | 1179 | 43 |

Sumber : Hasil Penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel III.2 di atas di mana unsur penelitiannya adalah Kepala Desa Pematang dan masyarakat, di dapatkan sampel untuk Kepala Desa dengan sampel 1 orang, dan peneliti dengan Kepala Desa Pematang yaitu Bapak Jarman Idris yang secara kebetulan bertetanggaannya rumah nya dengan peneliti yang berada di dusun III Desa Pematang sehingga memudahkan peneliti dalam menerima informasi terutama mengenai kepemilikan akta kelahiran Di Desa Pematang. Kemudian yang menjadi sampel penelitian yang ke dua adalah masyarakat Desa Pematang itu sendiri yaitu sebesar 42 sampel yang tersebar di tiga dusun Desa Pematang yaitu dusun I, dusun II, dusun III berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin dan jenis pekerjaan sesuai dengan klasifikasi responden yang ada.

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2011 :157) sumber data utama yang di gunakan dalam penelitian kualitatif ialah kata –kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang di inginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa pematang kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi. Data primer biasanya bersipat masih mentah karena belum di olah atau diintrepretasikan dan kualifikasinya.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, dapat berbentuk buku, dokumen, dan data elektronik. Data ini didapat atau diketahui dari partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa pematang kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.4 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007) dalam penelitian kuantitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa pematang kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan datanya adalah :

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran (responden) kuesioner tersebut yang berjumlah 43 responden.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, skala pengukuran kuesioner menggunakan skala likert (Sugiyono 2007 :107), indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan, kemudian di berikan jawaban setiap item instrumen. Adapun skor yang di tentukan dalam penelitian ini adalah sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup baik dengan skor 2 dan tidak baik dengan skor 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel disamping :

Tabel III.3 Skor Dalam Penelitian

| Kriteria Penilaian | Keterangan | Skor |
|---------------------------|---|-------------|
| Sangat Baik | Apabila semua indikator berjalan baik di beri skor | 4 |
| Baik | Apabila dua indikator berjalan baik di beri skor | 3 |
| Kurang Baik | Apabila satu indikator berjalan baik di beri skor | 2 |
| Tidak Baik | Apabila semua indikator tidak berjalan baik dengan skor | 1 |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2019

3.6.2 Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau monumental. Dengan kata lain dokumentasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakain dan penyediaan dokumen.

Menurut Hamidi (2004 : 72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dengan responden di lapangan.

3.6.3 Observasi.

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Maka peneliti turun kelapangan untuk mengamati dan mencatat kejadian yang terjadi sebenarnya.

3.6.4 Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan uraian yang benar dari beberapa para ahli , yakni dengan cara mempelajari dan membaca buku- buku ,literatur serta karya ilmiah yang pernah dibuat dan dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada hubungan dengan penulisan penelitian ini.

3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan data tahapan, dimana data dipersiapkan diklasifikasikan dan dipormat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang dikumpul diolah menjadi beberapa proses berikut ini :

1. Coding, yaitu tahapan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori nya.
2. Editing, yaitu tahapan koreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang- ulang dan cermat.
3. Tabulating, yaitu tahapan penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data serta perhitungan kualitas dan prekuensi data yang dalam bentuk tabel.

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Jadi analisis ini akan dibuat setelah adanya rekapitulasi dari ke tiga indicator yang telah dikelompokkan.

Teknik analisis data yang di gunakan yaitu teknik analisa data deskriptif, yaitu membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel- tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran penulis menggunakan skala likert yaitu masing-masing jawaban responden di beri skor 4 sangat tahu, skor 3 artinya tahu, skor 2 kurang tahu dan skor 1 artinya tidak tahu.

Kemudian untuk melihat persentase jawaban responden digunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N}$$

Dimana :

P = Persentase Jumlah

F= Frekuensi Responden

N= Jumlah Seluruh Responden

Dengan kriteria persentasenya adalah sebagai berikut :

- a. 81% - 100% (Pelaksanaan tergolong sangat baik)
- b. 61% - 80% (Pelaksanaan tergolong baik)
- c. 21% - 60% (Pelaksanaan tergolong kurang baik)
- d. 0% - 20% (Pelaksanaan tergolong tidak baik)

Kriteria persentase ini di gunakan peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan jawaban responden dengan mengklasifikasikan berdasarkan jawaban responden tersebut. Untuk mendapatkannya maka dilakukan setelah setiap indikator selesai sebanyak pertanyaan setiap indikator untuk di lakukan rekapitulasi jawaban responden tersebut.

| No | Jenis Kegiatan | Bulan Dan Minggu Dalam Tahun 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agus | Sept | okt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ajukan Judul | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan proposal | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 9 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |

3.8 Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuai dengan pengaturan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kampus bagi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.4 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa

Desa pematang yang merupakan tempat kelahiran peneliti adalah satu dari 17 desa yang ada saat ini di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pematang merupakan pecahan dari desa induk yaitu Desa Padang Kunik. Seiring dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu Pematang menjadi sebuah desa yang di anggap layak untuk di mekarkan menjadi sebuah desa yang defenitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Lebih kurang 45 tahun yang lalu desa Pematang di mekarkan, disebabkan jumlah penduduk yang telah begitu banyak. Menurut nenek moyang kami bahwa Pematang mempunyai arti tinggi karena posisi pematang yang terletak di ketinggian. Dari berdiri nya sampai sekarang ini desa Pematang termasuk desa yang berkembang di Kecamatan Pangean. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah yang berdiri yaitu SDN OO2 Pangean, MTs Hiyatul Islamiah dan TK serta PAUD.

Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Pangean yaitu “Silat Pangean”. Silat Pangean merupakan salah satu seni bela diri yang lahir dan dipopulerkan secara turun temurun oleh guru-guru besar silat pangean (yang biasa di kenal dengan Induak Barompek). Biasanya silat Pangean ini diadakan setahun sekali yang terdiri dari tujuh buah laman silat atau tempat. Dan desa Pematang ini memiliki satu laman silat yang di beri nama “Laman Silat Datuak Baromban

Besi”, yang Alhamdulillah sudah memili laman Silat yang megah yang didanai oleh Pemda Kuansing. Seni beladiri yang dikenal dengan geraknya yang lembut dan gemulai namun menyimpan akibat yang mematikan ini telah tersohor keseantero pelosok negeri baik didalam maupun di luar provinsi Riau. Hal ini menjadikan silat Pangean menjadi sebuah seni beladiri yang sangat diminati untuk dipelajari oleh pemuda-pemuda yang berasal dari Pangean itu sendiri maupun yang berasal dari luar Pangean.

Tabel IV.1 Nama- Nama Kepala Desa Pematang

| No | Nama Kepala Desa | Tahun Bertugas |
|----|------------------|--------------------|
| 1 | Ali Muhammad | Sejak berdiri-2000 |
| 2 | Bukhari | 2000 - 2005 |
| 3 | Nurmis | 2005 - 2010 |
| 4 | Hardi Sasmita | 2010 - 2015 |
| 5 | Jarman Idris | 2015 - 2021 |

Sumber : RPJMDES Pematang tahun 2015-2020

4.2 Visi Dan Misi

4.2.1 Visi

Visi Desa Pematang di susun tidak hanya sekedar berdasarkan keinginan semata bahwa suatu saat Desa Pematang akan menjadi apa,namun visi tersebut disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga pematang atau tokoh-tokoh masyarakat dan kepala suku..

Visi desa Pematang yaitu “ **MEWUJUDKAN MASYARAKAT AGAMAIS,BERBUDAYA,DAMAI DAN SEJAHTERA SERTA MENJUNJUNG TINGGI ADAT ISTIADAT”**

- Masyarakat Agamais adapun maknanya bahwa Pematang ingin kembali kepada jati dirinya sebagai manusia dan masyarakat yang berketuhanan dengan Agama Islam sebagai agama mayoritas, dengan kembali menghidupkan surau-surau atau Masjid sebagai pusat peribadatan untuk mencapai manusia yang berakhlak'
- Berbudaya yaitu ingin kembali kepada jati dirinya sebagai manusia dan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya yang diwariskan para leluhur sehingga masyarakat tidak terkontaminasi oleh budaya barat.
- Damai yaitu masyarakat Pematang tidak mudah terpecah belah oleh keadaan dan kondisi apapun sehingga masyarakat tetap rukun satu sama lainnya sehingga terciptalah kedamaian dalam masyarakat.
- Sejahtera yaitu masyarakat tetap bekerja menurut profesi yang ada dengan tidak ada gangguan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan keluarga dan warga dengan perekonomian yang mencukupi.
- .Adat Istiadat yaitu masyarakat yang menjunjung nilai- nilai kebudayaan dan adat istiadat.Seperti tetap melakukan kegiatan pacu jalur yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat.

4.2.2 Misi

Misi Desa Pematang merupakan turunan dari Visi Desa Pematang. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah misi. Dengan kata lain Misi desa Pematang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi.

Dalam meraih Visi Desa Pematang seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik eksternal maupun internal.

Maka disusunlah Misi Desa Pematang :

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang kondusif.
2. Membangun kebersamaan dengan cara menghidupkan gotong royong.
3. Meningkatkan kegiatan dibidang agama menuju masyarakat yang religius.
4. Meningkatkan fasilitas Desa secara umum.
5. Meningkatkan kesehatan bagi ibu, anak dan usia lanjut.
6. Meningkatkan fasilitas pendidikan yang baik dibidang keagamaan.
7. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang berfungsi baik dan melayani masyarakat secara profesional, transparan dan produktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
8. Meningkatkan kualitas generasi penerus cita-cita bangsa.

4.3 Georafis

4.3.1 Letak Dan Luas Wilayah

Desa Pematang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau Indonesia. yang terletak sebelah ujung dari kecamatan Pangean. Lebih kurang 4 km kearah Barat dari kota Kecamatan yang harus melewati jembatan pangean dengan melalui 4 desa yaitu desa Padang Kunik, Teluk Pauh, desa Padang Tanggung dan desa Pulau Tongah untuk bisa sampai ke kantor Kecamatan. Kecamatan Pangean mempunyai

luas lebih kurang 145,32 KM². Desa Pematang mempunyai luas wilayah seluas 7,50 KM² atau 750 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Luas Wilayah Desa Pematang

| No | Kualifikasi | Luas |
|--------|-----------------------|--------|
| 1 | Pemukiman | 18 Ha |
| 2 | Perkebunan | 270 Ha |
| 3 | Lahan Sawah | 178 Ha |
| 4 | Perkantoran dan jalan | 8 Ha |
| 5 | Sekolah | 2 Ha |
| 6 | Makam | 3 Ha |
| 7 | Lapangan Sepak Bola | 2 Ha |
| 8 | Lapangan ternak | 2 Ha |
| 9 | Lahan Kritis | 34 Ha |
| 10 | Rawa-Rawa | 33 Ha |
| Jumlah | | 750 Ha |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pematang 2019

4.3.2 Iklim

Secara umum iklim di Desa Pematang dengan curah hujan 2,450 mm/tahun, jumlah bulan hujan rata-rata 5 bulan/ tahun, suhu rata-rata harian 28⁰C. Tinggi tempat dari permukaan laut 15 s.d mdl. Adapun jenis dan kesuburan tanah sebagian besar berwarna coklat gelap dimana tingkat kemiringannya 0 s.d 15 derajat. Topografi Desa Pematang termasuk Desa dataran dengan luas 750 Ha. Wilayah desa Pematang secara umum mempunyai ciri geogis berupa lahan perkebunan dan pertanian yang cocok untuk tanaman karet dan padi. Dan dengan kekayaan dan kesuburan tanah tersebut penduduk desa Pematang memampatkan dengan pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, dan juga perkebunan sayur- sayuran sebagai penopang kehidupan sehari-hari.

4.4 Karakteristik Penduduk

Masyarakat Desa Pematang merupakan keturunan pribumi asli yang tanpa suku suku lain yang ada di Indonesia, seperti minang, jawa dan lain sebagainya. Berdasarkan RPJM Desa Pematang 2015-2021 jumlah penduduk Pematang berjumlah 1179 dengan 230 KK, terdiri dari laki-laki 643 orang dan perempuan 536 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase % |
|--------|---------------|--------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 643 | 54,5 % |
| 2 | Perempuan | 536 | 45,5 % |
| Jumlah | | 1179 | 100 % |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

4.5 Demografi

4.5.1 Batas Wilayah Desa

Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian integrasi dari sistem perwilayahan Kecamatan Pangean dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan batang kuantan dan desa pauh angit hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Banjar Lopak Kecamatan Benai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Kunik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kalimantan dan juga desa Banjar lopak.

4.5.2 Orbitrasi

- Jarak ke Ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
- Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 30 KM
- Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

Desa Pematang merupakan 1 dari 6 desa yang berada di seberang sungai batang kuantan Kecamatan Pangean di mana terletak di sebelah bagian hulu dari Kecamatan Pangean. Berdasarkan batasan desa Pematang ini ada segi positif dan segi negatif nya yaitu positif nya untuk menempuh ke kecamatan Benai tidak memerlukan waktu yang lama bila di bandingkan dengan desa lain, kemudian negatifnya jauh dari kantor kecamatan Pangean.

4.6 Keadaan Sosial dan Ekoomi

4.6.1 Aspek Pendidikan

Menurut tingkat pendidikannya mayoritas penduduk Desa Pematang berdasarkan RPJMDES Pematang 2015-2021 sebagai berikut :

- Usia 3-6 tahun belum masuk TK/PAUD : jiwa
- Usia 3-6 tahun sedang TK/PAUD : jiwa
- 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah : jiwa
- 7-18 tahun sedang sekolah : jiwa
- 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah : jiwa
- Tamat SD : jiwa
- 12-56 tahun tidak tamat SMP : jiwa

- Tamat SMP : jiwa
- Tamat SMA : jiwa
- Tamat S1 : jiwa
- Tamat D3 : jiwa

4.6.2 Lembaga Pendidikan

Pendidikan adalah Sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Seperti dalam tabel di samping :

Tabel IV.4 Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Pematang

| No | Lembaga Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1 | Paud | 1 |
| 2 | TK | 1 |
| 3 | SD | 1 |
| 4 | MTs | 1 |
| Jumlah | | 4 |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Pematang masih kurang memadai. Semoga kedepannya ada upaya pemerintah Kabupaten untuk menambah sarana Pendidikan di Desa Pematang yaitu SLTP yang negeri. Dan peneliti yakin dengan banyak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang di dapat dari sekolah-sekolah secara formal akan dapat memajukan desa nya di suatu kelak nanti. Aaamiin.

4.6.3 Aspek Keagamaan

Dalam pespektif agama, maasyarakat di Desa Pematang termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini di karenakan sebagian besar bahkan semuanya beragama Islam, hanya ada dua orang yang beragama non muslim yang merupakan bidan Desa yang berasal dari Medan, yang bukan warga asli Pematang. Jadi agama Islam mayoritas di masyarakat Pematang. Dari nenek moyang kami dahulu sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada agama lain selain Islam, dan keuntungan bagi masyarakat tidak ada terjadinya konflik agama seperti daerah- daerah lain yang agamanya heterogen dalam sebuah desa. Kemudian ketaatan masyarakat Pematang terhadap Allah SWT cukup bagus. Dari tabel berikut dapat diketahui agama di Desa Pematang

Tabel IV.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Jenis Agama | Persentase % |
|--------|-------------|--------------|
| 1 | Islam | 100 % |
| 2 | Katolik | - |
| 3 | Kristen | - |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |
| Jumlah | | 100 % |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

Dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah SWT tidak akan terlepas dari keberadaan rumah ibadah, yang juga tempat menimba ilmu agama islam seperti membaca Al-Quran, wirid pengajian, dan ceramah agama untuk meningkatkan ilmu ke islaman itu sendiri, untuk melahirkan qori dan qoriah yang handal dalam membaca Al-Quran. Dalam tabel disamping ini dapat diketahui banyaknya rumah ibadah yang ada di Desa Pematang yaitu :

Tabel IV.6 Jumlah Rumah Ibadah di Desa Pematang

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|--------|---------------|---------|
| 1 | Mushallah | 11 Buah |
| 2 | Mesjid | 1 Buah |
| 3 | Pura | - |
| 4 | Vihara | - |
| 5 | Gereja | - |
| Jumlah | | 12 Buah |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

4.6.4 Aspek Mata Pencaharian

Secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Pematang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, perkebunan, karyawan swasta, pedagang, pns, wirausaha, pensiunan, peternak serta pemuda dan penduduk laki- laki produktif bekerja sebagai tenaga di perusahaan perkebunan. Untuk melihat gambaran mata pencaharian masyarakat Desa Pematang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.7 Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Petani | 229 orang | 35 % |
| 2 | Pedagang | 19 orang | 3 % |
| 3 | PNS | 44 orang | 7 % |
| 4 | Tukang | 15 orang | 2 % |
| 5 | Guru Honorar | 20 orang | 3 % |
| 6 | Bidan / Perawat | 6 orang | 1 % |
| 7 | Pensiunan | 18 orang | 3 % |
| 8 | Peternak | 140 orang | 22 % |
| 9 | Pekerja Harian | 35 orang | 5 % |
| 10 | Motong Karet | 122 orang | 19 % |
| Jumlah | | 648 orang | 100 % |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

4.6.7 Aspek Sosial Budaya

Prespektif budaya masyarakat di Desa Pematang masih sangat kental dengan budaya melayu. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Kuantan Singingi masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan melayu. Contohnya adalah pacu jalur tradisi tahunan yang dilakukan bulan Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan RI. Dan tradisi atau kebudayaan pacu jalur ini sudah termasuk dalam kalender pariwisata Nasional. Kemudian budaya masyarakat Desa Pematang yaitu turun mandi bagi anak-anak yang baru dilahirkan untuk di mandikan di Batang Kuantan yang di komandoi oleh seorang dukun kampung, tapi karena zaman semakin maju ibu-ibu yang melahirkan sudah di tangani oleh dokter atau bidan desa yang secara otomatis para dukun kampung jarang terpakai jasanya yang pada zaman dahulu selalu di mampatkan untuk ibu-ibu yang melahirkan, dan setelah beberapa hari setelah tanggal pusat maka di lakukan turun mandi ke batang kuantan.

4.7 Kondisi Pemerintahan Desa

4.7.1 Lembaga pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.8 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Pematang

| No | Aparat Pemerintahan | Jumlah (Orang) |
|--------|---------------------|-----------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 |
| 3 | Perangkat Desa | 6 |
| 4 | BPD | 5 |
| Jumlah | | 13 |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

4.7.2 Pembagian Wilayah

Tabel IV.9 Pembagian Wilayah Desa Pematang

| No | Nama Wilayah | Nama Kadus |
|----|--------------|------------|
| 1 | Dusun I | Saldri |
| 2 | Dusun II | Efi Putra |
| 3 | Dusun III | Aswar Anas |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

4.7.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Tabel IV.10 Kelembagaan Desa Pematang

| No | Nama Perangkat | Jabatan |
|----|-----------------|-------------------|
| 1 | Jarman Idris | Kepala Desa |
| 2 | Deden Supendi | Sekretaris Desa |
| 3 | Lismar Asadi | Kaur Pemerintahan |
| 4 | Darmawis | Kaur Pembangunan |
| 5 | Junaidi Mukhlis | Kaur Umum |
| 6 | Saldri | Kadus I |
| 7 | Efi putra | Kadus II |
| 8 | Aswar Anas | Kadus III |
| 9 | Yohanres Andrea | Ketua BPD |
| 10 | Erlisman | Sekretaris BPD |
| 11 | Darlisman | Anggota BPD |
| 12 | Defriko | Anggota BPD |
| 13 | Fera Wati | Anggota BPD |
| 14 | Rutni Wati | Ketua PKK |

Sumber : RPJM Desa Pematang 2015-2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang berjudul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka yang menjadi responden adalah seluruh masyarakat desa Pematang secara umum yang sudah berumah tangga yang sudah mempunyai anak secara khususnya dan belum memiliki akta kelahiran, jumlah penduduk yang berada di Desa Pematang ini berjumlah 1179, dengan menggunakan rumus Taro Yamane dengan kesalahan 15% maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 responden. Kemudian teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan *propotional random sampling*. Dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah populasi. Dalam mengisi kuesioner, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri ini meliputi : Jenis Kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan serta masyarakat yang punya akta kelahiran dan tidak punya akta kelahiran.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut peneliti responden harus berpariasi di mana laki-laki dan perempuan harus mengetahui maksud dari kepemilikan akta kelahiran apakah sebagai orang tua, masyarakat biasa maupun anak-anak. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada laki-laki dari pada perempuan.

Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Orang | Persentase (%) |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | Laki-Laki | 31 | 72 % |
| 2 | Perempuan | 12 | 28 % |
| | Jumlah | 43 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa 72 % atau 31 responden adalah berjenis kelamin laki-laki, kemudian jumlah responden yang berjenis perempuan sebesar 28 % atau 12 responden. Hasil pengumpulan dan olah data hasil koesioner menunjukkan bahwa responden yang terpilih pada penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ialah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT kita selalu mengalami masa- masa pertumbuhan dari bayi sampai tua. Dan kita tahu bahwa manusia itu memiliki daya pikir yang kuat itu atau pemikiran yang cemerlang berlangsung pada masa-masa sekolah sampai seseorang berumah tangga antara 20-48 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di berikut :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah Orang | Persentase (%) |
|----|------------------|--------------|----------------|
| 1 | 17-28 Tahun | 7 | 16 % |
| 2 | 29-38 Tahun | 21 | 50 % |
| 3 | 39-49 Tahun | 14 | 32 % |
| 4 | 50 Tahun ke Atas | 1 | 2 % |
| | Total | 43 | 100 % |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan tahun 2020

Dari tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa usia 17- 28 tahun sebanyak 16 % atau 7 responden, usia 28-38 tahun sebanyak 50 % atau 21 responden, usia 39-49 tahun sebanyak 32 % atau 14 responden, yang terakhir responden rentang usia 50 tahun ke atas sebanyak 2 % atau 1 responden. Mayoritas responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagian besar usia 28-38 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Menurut peneliti tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam penelitian kali ini, karena semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin baik pula pola pikir dirinya. Di bandingkan dengan orang yang tidak sekolah sama sekali tidak tahu tulis baca dan tentu pola pikirnya juga kurang berkembang. Di desa Pematang Masyarakatnya juga mempunyai tingkatan pendidikan yang berbeda-beda mulai dari tidak sekolah sampai yang bersekolah. Untuk itu peneliti membagi responden berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu mulai dari responden yang tidak sekolah yang tidak tahu tulis baca, kemudian responden tamatan SD, SMP, SMA dan sampai sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel V.3 berikut :

Tabel V.3 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|-------|--------------------|--------|----------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 3 | 7 % |
| 2 | SD | 8 | 19 % |
| 3 | SMP | 12 | 28 % |
| 4 | SMA | 15 | 36 % |
| 5 | D3 | 1 | 3 % |
| 6 | S1 | 3 | 7 % |
| Total | | 43 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan tahun 2020

Dari tabel V.3 di atas dapat diketahui jumlah responden berdasarkan pendidikan. Diagram di atas menunjukkan bahwa 7% atau 3 responden yang tidak sekolah, selanjutnya responden yang berpendidikan sekolah dasar sebesar 19 % atau 8 responden, kemudian responden yang berpendidikan SMP sebesar 28 % atau 12 responden, dan responden yang berpendidikan SMA/SMK sebesar 36 % atau 15 responden, serta responden yang berpendidikan D3 dan S1 masing-masing sebesar 3 % dan 7 % atau 1 dan 3 responden. Responden yang terpilih dalam penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pambatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah Atas.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Menurut peneliti jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku, misalnya ketaatan kepada peraturan administrasi kependudukan yang di anjurkan Pemerintah Indonesia.

Tabel V.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|-----------------|--------|----------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 2 % |
| 2 | IRT | 8 | 19 % |
| 3 | Petani | 15 | 37 % |
| 4 | Buruh | 5 | 11 % |
| 5 | Guru | 5 | 10 % |
| 6 | Wiraswasta | 3 | 7 % |
| 7 | Lainnya | 6 | 14 % |
| Jumlah | | 43 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan tahun 2020

Dari tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa 2 % atau 1 responden berasal dari pemerintah Desa yang di wakili oleh Kepala Desa, yang bekerja sebagai IRT adalah 19 % atau 8 responden, yang bekerja sebagai petani adalah sebesar 37 % atau 15 responden, yang bekerja sebagai buru tani sebesar 11 % atau 5 responden, yang bekerja sebagai guru adalah sebesar 10 % atau 5 responden, kemudian yang bekerja sebagai wiraswasta dan pekerja lainnya masing-masing sebesar 7 % dan 14 % atau 3 dan 6 responden. Dari data hasil responden berdasarkan jenis pekerjaan terlihat sebagian besar responden yang terpilih adalah sebagai petani yaitu sebesar 15 responden. Dimana pada umumnya masyarakat di Desa Pematang bekerja sebagai petani, apakah pemotong karet bagi yang laki- lakinya dan berkebun bagi yang perempuannya. Dan untuk memudahkan peneliti dalam menemui para petani ini, maka koesioner di lakukan pada sore hari agar tidak mengganggu para responden dalam beraktifitas.

5.1.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Agar jawaban responden bervariasi dan memudahkan peneliti membandingkan antara jawaban yang diberikan baik yang sudah memiliki akta kelahiran maupun belum punya akta kelahiran, dan peneliti yakin akan banyak jawaban yang membangun terutama dari yang sudah memiliki akta kelahiran demi tercapainya target pemerintah dan sebaliknya akan banyak jawaban yang bertentangan dengan alasan yang begitu banyak yang akhirnya mereka tidak punya akta kelahiran. Dan bahkan ada yang tak mau memberikan pendapatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel V.5 berikut ini :

Tabel V.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

| No | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|--------|------------|--------|------------|
| 1 | Tidak Ada | 33 | 77 % |
| 2 | Ada | 10 | 23 % |
| Jumlah | | 43 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.5 di atas tentang klasifikasi responden berdasarkan kepemilikan akta kelahiran, di mana sebanyak 33 responden belum memiliki akta kelahiran atau 77 % dan 10 responden yang sudah memiliki akta kelahiran atau 23 %. Dapat di simpulkan bahwa responden mayoritas belum memiliki akta kelahiran, supaya responden bisa memperoleh informasi apa penyebab masyarakat tidak mau memiliki akta kelahiran.

5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Analisis data merupakan tahap penyajian data untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang di dapatkan melalui penyebaran kuesioner yang di tujukan kepada 43 masyarakat Desa Pematang yang menjadi sampel. Hal ini di lakukan untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pematang.

Adapun lebih jelasnya peneliti menguraikannya dalam bentuk tabel disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden dari pertanyaan

yang diajukan melalui kuesioner kepada para responden yaitu masyarakat Pematang sebanyak 43 orang.

Indikator yang di gunakan peneliti adalah menggunakan teori Keith Devis tentang partisipasi dengan 3 (tiga) indikator yang di dalam nya terdapat 6 sub indikator yang di uraikan peneliti, kemudian peneliti menguraikan kedalam 25 pertanyaan dan di ajukan ke 43 responden.

Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah dengan menggunakan *skala liker* dengan mengajukan 4 pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda. Pilihan jawaban pertanyaan positif tersebut adalah poin sangat tahu dengan bobot nilai 4, poin tahu dengan bobot nilai 3, poin kurang tahu dengan bobot nilai 2, dan poin tidak tahu dengan bobot nilai 1. Berikut adalah pemaparan hasil jawaban responden dari pertanyaan yang diajukan yaitu :

5.2.1 Keterlibatan Mental Dan Emosional Individu

a. Pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator keterlibatan mental dan emosional individu sedangkan sub indikatornya adalah pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran, dalam sub indikator ini terdapat empat buah pertanyaan, dalam sub indicator ini, responden memahami bentuk dari pada bentuk akta kelahiran, disini para responden di beri pertanyaan mendasar, kemudian responden juga di tuntutan apa-apa saja syarat dan prosedur dalam pembuatan akta kelahiran.

Tabel V.6 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bentuk Dokumen Akta Kelahiran

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 6 | 24 | 14 % |
| 2 | Tahu | 3 | 33 | 99 | 77 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 3 | 6 | 7 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 1 | 1 | 2 % |
| Total | | | 43 | 130 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.5 tentang pengetahuan masyarakat mengenai bentuk dokumen akta kelahiran dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yakni 43 orang, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 14% atau 6 responden, yang menjawab tahu adalah 77% atau 33 responden, dan 7% atau 3 responden menjawab kurang tahu, kemudian yang menjawab tidak tahu sebanyak 2% atau 1 responden. Dari hasil jawaban di atas mayoritas responden menjawab mengetahui bentuk dokumen akta kelahiran, mereka sudah tidak asing lagi mendengar akta kelahiran, dan sebagian besar responden mengetahui bentuk dari akta kelahiran tersebut.

Tabel V.7 Pengetahuan Responden Mengenai Peraturan Pemerintah yang Mewajibkan Akta Kelahiran

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 7 | 28 | 16 % |
| 2 | Tahu | 3 | 20 | 60 | 47 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 13 | 26 | 30 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 3 | 3 | 7 % |
| Total | | | 43 | 117 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.6 tentang pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah yang mewajibkan akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yakni 43 orang, maka responden yang menjawab sangat mengetahui adalah 16% atau 7 responden, yang menjawab mengetahui adalah 47% atau 20 responden, kemudian yang menjawab kurang mengetahui adalah 30% atau 13 responden, dan yang menjawab tidak mengetahui 7% atau 3 responden. Dari hasil jawaban diatas mayoritas responden menjawab mengetahui mengenai peraturan pemerintah yang mewajibkan akta kelahiran, masyarakat sering mengetahui peraturan pemerintah ini melalui media, seperti spanduk atau pamflet pentingnya administrasi kependudukan dari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun pengumuman di kantor Kecamatan Pangean. Adapun responden yang menjawab kurang mengetahui atau tidak mengetahui ini beranggapan bahwa pemerintah tidak mewajibkan akta kelahiran, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi kepada mereka yang di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan responden sehingga tidak mengetahui kegunaan administrasi kependudukan.

Tabel V.8 Pengetahuan Responden Mengenai Maksud dari Pembuatan Akta Kelahiran.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 1 | 4 | 2 % |
| 2 | Tahu | 3 | 14 | 42 | 33 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 49 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 7 | 7 | 16 % |
| Total | | | 43 | 95 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.7 tentang pengetahuan masyarakat mengenai maksud dari pembuatan akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden 43 orang, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 2% atau 1 responden, yang menjawab tahu adalah 33% atau 14 responden, kemudian 49% atau 21 responden menjawab kurang tahu, dan 16% atau 7 responden menjawab tidak tahu. Mayoritas responden menjawab kurang mengetahui maksud dari pembuatan akta kelahiran, mereka beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran hanya sebagai pelengkap identitas seperti halnya identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan mereka tidak banyak tahu mengenai kekuatan hukum akta kelahiran, mereka mengetahui bahwa akta kelahiran penting hanya informasi dari masyarakat lingkungan setempat yang mengatakan bahwa akta kelahiran penting bagi putra-putrinya, tetapi mereka tidak menanyakan maksud dari pembuatan akta kelahiran.

Tabel V.9 Pemahaman Responden Mengenai Tujuan dari Pembuatan Akta Kelahiran

| N0 | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 1 | 4 | 2 % |
| 2 | Tahu | 3 | 20 | 60 | 47 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 15 | 30 | 35 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 7 | 7 | 16 % |
| Total | | | 43 | 101 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.8 di atas yaitu mengenai pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari pembuatan akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentasi dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 2% atau 1 responden, dan yang

menjawab tahu adalah 47% atau 20 responden, kemudian 35% atau 15 responden menjawab kurang tahu dan 16% atau 7 responden yang tidak tahu. Mayoritas responden menjawab memahami tujuan dari pembuatan akta kelahiran, sebagian besar responden saat mengisi kuesioner mengatakan hal yang sama pada peneliti, tanggapan mereka mengenai tujuan pembuatan akta kelahiran adalah mendaftarkan sekolah putra/ putri mereka.

b. Pemahaman Masyarakat Mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran.

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator keterlibatan mental dan emosional individu sedangkan sub indikatornya adalah pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran , berikut data disajikan dengan tabel beserta pertanyaan dari sub indikator yang disajikan dalam bentuk persentase.

Tabel V.10 Pemerintah Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan Identitas Kependudukan

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 1 | 4 | 2 % |
| 2 | Tahu | 3 | 10 | 33 | 23 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 49 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 11 | 11 | 26 % |
| Total | | | 43 | 90 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.9 di atas tentang tanggapan responden mengenai pemerintah setempat dalam sosialisai / penyuluhan identitas kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan

persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 2% atau 1 responden, kemudian responden yang menjawab tahu sebesar 23% atau 10 responden, kemudian responden yang menjawab kurang tahu adalah 49% atau 21 responden, dan responden yang menjawab tidak tahu adalah 26% atau 11 responden. Mayoritas responden menjawab jarang sekali bahwa pemerintah setempat melakukan sosialisasi.

Tabel V.11 Responden Mengikuti Pertemuan yang Membahas Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran di Desa atau Kecamatan Setempat

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 5 | 20 | 12 % |
| 2 | Tahu | 3 | 12 | 36 | 28 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 48 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 5 | 5 | 12 % |
| Total | | | 43 | 103 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.10 mengenai responden mengikuti pertemuan yang membahas mengenai identitas kependudukan (akta kelahiran) di desa atau kecamatan setempat dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 12% atau 5 responden, dan yang menjawab tahu adalah 28% atau 12 responden, kemudian 48,% atau 21 responden yang menjawab kurang tahu, dan 12% atau 5 responden menjawab sangat tidak tahu. Mayoritas responden menjawab tidak tahu jika responden mengikuti pertemuan yang membahas mengenai akta kelahiran di Desa atau Kecamatan setempat, hal ini bukan karena pemerintah setempat tidak menghimbau atau mengadakan pertemuan (informal) yang membahas program mengenai identitas kependudukan.

Tabel V.12 Pendapat Responden tentang Macam- Macam Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 1 | 4 | 2 % |
| 2 | Tahu | 3 | 14 | 42 | 33 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 23 | 46 | 53 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 5 | 5 | 12 % |
| Total | | | 43 | 97 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.11 mengenai responden mengetahui macam-macam persyaratan pembuatan akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 2% atau 1 responden, dan yang menjawab tahu adalah 33% atau 14 responden, kemudian 53% atau 23 responden menjawab kurang tahu, dan 12% atau 5 responden yang tidak tahu. Sekitar 14 responden menjawab mengetahui mengenai persyaratan pembuatan akta kelahiran, tetapi mayoritas responden menjawab kurang mengetahui. karena responden selalu mengandalkan orang lain untuk membuatkan akta kelahiran putra-putrinya, sehingga mereka tidak mengetahui betul persyaratan nya.

Tabel V.13 Pendapat Responden tentang Prosedur / Proses Pembuatan Akta Kelahiran.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 2 | 8 | 5 % |
| 2 | Tahu | 3 | 14 | 42 | 33 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 48 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 6 | 6 | 14 % |
| Total | | | 43 | 98 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.12 tentang pemahaman responden mengenai prosedur atau proses pembuatan akta kelahiran dilihat jawaban responden berdasarkan persentasi dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 5% atau 2 responden, yang menjawab tahu sebanyak 33% atau 14 responden, dan 48% atau 21 responden menjawab kurang tahu, kemudian 14% atau 6 responden menjawab tidak tahu. Mayoritas responden menjawab kurang mengetahui, hal ini karena responden selalu terima jadi saja.

Sedangkan responden yang mengetahui adalah responden yang tempat tinggalnya dekat dengan ketua RT, ketua RW, dan Kepala Desa setempat, sehingga mudah mendapatkan informasi mengenai tata cara pembuatan administrasi kependudukan termasuk akta kelahiran. Apalagi anak yang terlahir dari luar nikah atau nikah siri, mereka para orang tua atau masyarakat lainnya tidak ingin ambil pusing dalam kepemilikan akta kelahiran ini yang di dasarkan kepada anak yang terlahir tanpa diakui oleh negara, karena belum terdaftar.

Tabel V.14 Pendapat Responden Mengenai Prosedur/ Proses Pembuatan Akta Kelahiran

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 3 | 12 | 7 % |
| 2 | Tahu | 3 | 12 | 36 | 28 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 22 | 44 | 51 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 6 | 6 | 14 % |
| Total | | | 43 | 98 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.13 tentang pendapat responden mengenai prosedur /proses pembuatan akta kelahiran dilihat jawaban responden berdasarkan

persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 7% atau 3 responden, dan yang menjawab tahu 28% atau 12 responden, kemudian yang menjawab kurang tahu sebanyak 51% atau 22 responden, dan 14% atau 6 responden menjawab sangat tidak tahu.

Tabel V. 15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keterlibatan Mental dan Emosional Individu

| No | Keterlibatan mental dan emosional Individu | Kategori jawaban | | | | Persentase (%) |
|----------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | ST | T | KT | TT | |
| 1 | Apakah masyarakat mengetahui bentuk dokumen akta kelahiran ? | 6 14% | 33 77% | 3 7% | 1 2% | 43 100% |
| 2 | Apakah masyarakat mengetahui peraturan pemerintah yang mewajibkan akta kelahiran ? | 7 16% | 20 47% | 13 30% | 3 7% | 43 100% |
| 3 | Apakah masyarakat mengetahui maksud dari pembuatan akta kelahiran? | 1 2% | 14 33% | 21 49% | 7 16% | 43 100% |
| 4 | Apakah masyarakat memahami tujuan dari pembuatan akta kelahiran ? | 1 2% | 20 47% | 15 35% | 7 16% | 43 100% |
| 5 | Bagaimana peran pemerintah desa dalam sosialisasi identitas kependudukan seperti akta kelahiran ? | 1 2% | 10 23% | 21 49% | 11 26% | 43 100% |
| 6 | Apakah masyarakat sering mengikuti pertemuan yang membahas mengenai pembuatan akta kelahiran di desa setempat ? | 5 12% | 12 28% | 21 48% | 5 12% | 43 100% |
| 7 | Apakah masyarakat mengetahui macam-macam persyaratan pembuatan akta kelahiran ? | 1 2% | 14 33% | 23 53% | 5 12% | 43 100% |
| 8 | Apakah masyarakat mengerti proses pembuatan akta kelahiran ? | 2 5% | 14 33% | 21 48% | 6 14% | 43 100% |
| 9 | Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran ? | 3 7% | 12 28% | 22 51% | 6 14% | 43 100% |
| Jumlah | | 27 | 149 | 160 | 51 | 387 |
| Rata-rata | | 3 | 16,5 | 17,7 | 5,6 | |
| Standar kategori | | 60% | | | | |
| Kriteria pengukuran | | KURANG BAIK | | | | |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.14 pada indikator pertama yaitu keterlibatan mental dan emosional individu yang didalamnya dibuat dua sub indikator yakni pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran terdapat 9 butir pertanyaan. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 60% hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator keterlibatan mental dan emosional individu yakni $4 \times 9 \times 43 = 1548$ (4= nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada menurut skala likert, 9 = jumlah item pertanyaan yang ada, dan 43= jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1001: $1548 = 0,5981 \times 100 = 59,81\% = 60\%$ dapat disimpulkan pada indikator keterlibatan mental dan emosional individu mayoritas responden menjawab mengerti atau memahami dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti tentang akta kelahiran, apakah itu bentuk, tujuan, persyaratan dan prosedur dari akta kelahiran yaitu sebesar 60%.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan tentang indikator keterlibatan mental dan emosional individu yang berpedoman pada sub indikator yang dijabarkan bahwa kebanyakan orang tua yang ada di Desa Pematang belum mengetahui bentuk dari dokumen akta kelahiran, yaitu orang tua yang sudah berumur di atas 60 tahun ke atas, karena mereka sendiri juga tidak mempunyai akta kelahiran. Sehingga mereka tidak mewajibkan pembuatan akta kelahiran untuk putra-putrinya. Tanpa mempedulikan kegunaan dari akta kelahiran tersebut. Tapi karena negara kita adalah negara hukum dan punya aturan yang harus

dipatuhi maka si anak setelah dewasa dan akan menikah mereka harus punya akta kelahiran sebagai syarat dalam menikah.

Analisis dari indikator pertama ini cukup menarik karena hasil koesioner yang di jalankan kepada masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran berbanding terbalik dengan perkiraan peneliti, karena menurut akal sehat mereka bahwa mempunyai akta kelahiran tidak merupakan keharusan untuk di miliki. Jadi dalam indikator ini peneliti bisa berasumsi bahwa itu salah satu sebab mereka enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut. Sehingga dengan begitu hasil koesioner nya hanya mencapai 60% saja yang berarti masyarakat masih kurang baik dalam menyikapi betapa pentingnya akta kelahiran.

5.2.2 Motivasi Individu

a. Cara Memperoleh Informasi Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator motivasi individu sedangkan sub indikatornya adalah cara memperoleh informasi mengenai pembuatan akta kelahiran, berikut data disajikan dengan tabel beserta pertanyaan dari sub indikator yang disajikan dalam bentuk persentase. Pada sub indikator ini terdapat empat buah pertanyaan, di sini peneliti juga menilai apakah masyarakat peka terhadap informasi tentang pembuatan akta kelahiran untuk putra-putrinya. Dari jawaban yang didapatkan nanti tentu peneliti bisa menyimpulkan apakah masyarakat mengetahui atau tidak tahu sama sekali. Apakah informasi yang berasal dari lingkungan sekitar, dari dinas kependudukan pencatatan sipil dan pemerintahan kecamatan setempat yaitu kecamatan Pangean

ataupun informasi dari pemerintahan desa Pematang, dan juga apakah masyarakat ikut menyebarkan informasi yang sama kepada masyarakat lainnya.

Tabel V.16 Pendapat Masyarakat Lingkungan Sekitar Responden Mengetahui Bahwa Pembuatan Akta Kelahiran Gratis

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 3 | 12 | 7 % |
| 2 | Tahu | 3 | 3 | 9 | 7 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 14 | 28 | 33 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 23 | 23 | 53 % |
| Total | | | 43 | 72 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.15 tentang tanggapan responden mengenai masyarakat lingkungan sekitar responden mengetahui bahwa pembuatan akta kelahiran adalah gratis dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan persentase jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat mengetahui adalah 7% atau 3 responden, yang menjawab mengetahui 7% atau 3 responden, kemudian 33% atau 14 responden yang menjawab kurang mengetahui, dan 53% atau 23 responden yang menjawab tidak mengetahui. Mayoritas menjawab tidak mengetahui, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa untuk membuat identitas kependudukan termasuk akta kelahiran adalah selalu mengeluarkan biaya, adapun pembuatan akta kelahiran tidak lagi gratis karena dikenakan denda bila melampaui batas pelaporan kelahiran (melampaui 60 hari). Seperti di sebutkan salah satu warga dusun III desa Pematang “seandainya kami membuat akta kelahiran untuk anak kami, maka kami harus mengeluarkan uang untuk mengurusnya”. Karena mereka tidak pernah mau mencoba dan berusaha demi mendapatkan akta kelahiran.

Tabel V.17 Pendapat Responden Tentang Mencari Informasi Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan Setempat.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 2 | 8 | 5 % |
| 2 | Tahu | 3 | 8 | 24 | 19 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 26 | 52 | 60 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 7 | 7 | 16 % |
| Total | | | 43 | 91 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.16 tentang responden mencari informasi mengenai pembuatan pembuatan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil / Kecamatan setempat dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 5% atau 2 responden, yang menjawab tahu sebesar 19% atau 8 responden, sedangkan 60% atau atau 26 responden menjawab kurang tahu, dan 16% atau 7 responden menjawab tidak tahu. Mayoritas responden menjawab kurang tahu, karena mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai pembuatan akta kelahiran bisa menanyakan kepada masyarakat yang telah membuat akta kelahiran.

Tabel V.18 Pendapat Responden Tentang Menyebarkan Informasi Mengenai Pembuatan Akta Kelahiran Kepada Masyarakat

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 3 | 12 | 8 % |
| 2 | Tahu | 3 | 8 | 24 | 18 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 24 | 48 | 56 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 8 | 8 | 18 % |
| Total | | | 43 | 92 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.17 mengenai responden menyebarkan informasi tentang pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 8% atau 3 responden, yang menjawab tahu sebanyak 18% atau 8 responden, kemudian yang menjawab kurang tahu sebanyak 56% atau 24 responden, dan 18% atau 8 responden yang menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menjawab kurang tahu menyatakan informasi mengenai pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat sekitar. Pada dasarnya masyarakat desa kurang peduli terhadap identitas penduduk, maka hal itu mempengaruhi proses penyebaran informasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, kemudian tingkat pendidikan sangat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, dari mulai penyebaran informasi sampai pembuatan akta kelahiran bisa terhambat karena tingkat pendidikan yang rendah.

Tabel V.19 Tanggapan Responden Apabila Pemerintah Setempat Mengajak Membahas Mengenai Akta Kelahiran

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 4 | 16 | 9 % |
| 2 | Tahu | 3 | 13 | 39 | 30 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 49 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 5 | 5 | 12 % |
| Total | | | 43 | 102 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.18 mengenai tanggapan responden apabila pemerintah mengajak membahas tentang akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari total jumlah responden yaitu 43 responden,

maka yang menjawab sangat tahu adalah 9% atau 4 responden, yang menjawab tahu sebanyak 30% atau 13 responden, kemudian yang menjawab kurang tahu adalah 49% atau 21 responden dan 12% atau 5 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan mengetahui jika pemerintah setempat mengajak membahas mengenai akta kelahiran. Pemerintah setempat seharusnya sering menghimbau masyarakat untuk membuat akta kelahiran untuk putra- putrinya. Apakah itu berbentuk informasi yang di pasang pada spanduk-spanduk, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pada waktu yang di jadwalkan oleh pemerintah desa.

b. Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Akta Kelahiran

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator motivasi individu sedangkan sub indikatornya adalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran, berikut data dengan tabel beserta pertanyaan dari sub indikator yang di sajikan dalam bentuk persentase.

Tabel V.20 Pendapat Responden Tentang Di Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat Membuatkan Akta Kelahiran Putra-Putrinya Pada Umur 0-60 Hari

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 3 | 12 | 7 % |
| 2 | Tahu | 3 | 7 | 21 | 16 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 21 | 42 | 49 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 12 | 12 | 28 % |
| Total | | | 43 | 87 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.19 tentang tanggapan responden mengenai sekitar lingkungan tempat tinggal responden membuat akta kelahiran putra-putrinya pada umur 0-60 hari dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 7% atau 3 responden, yang menjawab tahu sebesar 16% atau 7 responden, kemudian yang menjawab hanya kurang tahu adalah 49% atau 21 responden, dan 28% atau 12 responden yang menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan bahwa kurang tahu masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal responden yang membuat akta kelahiran putra-putrinya pada umur 0-60 hari. Hal ini terjadi karena masyarakat di pedesaan khususnya, kurang memperhatikan administrasi kependudukan sehingga masyarakat kurang peduli mengenai identitas kependudukan. Adapun masyarakat yang melengkapi identitas kependudukan bukan semata ingin tertib administratif, tapi ada paksaan pihak lain, seperti membuat kartu jamkesmas, jampersal, dsbnya

Tabel V.21 Pendapat Responden Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Pendidikan Putra-Putrinya.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 9 | 36 | 22 % |
| 2 | Tahu | 3 | 26 | 78 | 60 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 7 | 14 | 16 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 1 | 1 | 2 % |
| Total | | | 43 | 129 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.20 tentang tanggapan responden mengenai pentingnya akta kelahiran untuk pendidikan dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka

responden yang menjawab sangat tahu adalah 22% atau 9 responden, yang menjawab tahu sebesar 60% atau 26 responden, kemudian 16% atau 7 responden menjawab kurang tahu, dan 2% atau 1 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan tahu tentang pentingnya akta kelahiran untuk pendidikan putra-putrinya mereka. Di sini peneliti dapat ambil kesimpulan tentang adanya rasa dorongan responden untuk memiliki akta kelahiran terutama bagi putra-putrinya yang berguna dalam pendidikan formal, seperti untuk memasuki sekolah-sekolah.

Tabel V.22 Tanggapan Mengenai Kegunaan Akta Kelahiran Setelah Putra-Putri Responden Menyelesaikan Wajib Belajar 12 Tahun

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 6 | 24 | 14 % |
| 2 | Tahu | 3 | 24 | 72 | 56 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 11 | 22 | 25 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 2 | 2 | 5 % |
| Total | | | 43 | 120 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.21 tentang tanggapan responden mengenai kegunaan akta kelahiran setelah putra-putri responden menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 14% atau 6 responden, yang menjawab mengetahui sebesar 56% atau 24 responden, kemudian 25% atau 11 responden menjawab kurang tahu, dan 5% atau 2 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan tahu bahwa akta kelahiran berguna setelah putra-putri mereka menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Karena di Desa Pambatang ini rata-

rata anak yang sudah menyelesaikan pendidikan 12 tahun atau lulus SMA sederajat di gunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta yang berada di luar provinsi Riau seperti kota Batam, Tanjung Pinang, bahkan ikut merantau ke pulau Jawa sehingga memiliki akta kelahiran solusi untuk dapat pekerjaan. Namun sebagian anak-anak yang tamat sekolah SMA sederajat juga ada yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Riau atau Propinsi Sumbar, dan untuk mengurus administrasi kependudukan mahasiswa tentu harus memiliki juga akta kelahiran yang berhubungan dengan jati diri mahasiswa.

Tabel V.23 Tanggapan Responden Mengenai Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Mencari Pekerjaan

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 2 | 8 | 5 % |
| 2 | Tahu | 3 | 12 | 36 | 28 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 26 | 52 | 60 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 3 | 3 | 7 % |
| Total | | | 43 | 99 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.22 tentang tanggapan responden mengenai pentingnya akta kelahiran untuk mencari / melamar pekerjaan dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 5% atau 2 responden, yang menjawab mengetahui sebanyak 28% atau 12 responden, kemudian 60% atau 26 responden menjawab kurang tahu, dan 7% atau 3 responden menjawab tidak tahu. Dari jawaban tersebut mayoritas responden menjawab bahwa kurang tahu akta kelahiran penting untuk mencari pekerjaan, menurut bapak Oli Sakbani warga dusun III menyatakan akta kelahiran kurang

penting bagi masyarakat, karena rata-rata ekonomi desa Pematang hanya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sedangkan akta kelahiran diperlukan untuk menyambung sekolah militer ataupun polisi, sedangkan anak-anak desa Pematang setelah tamat hanya bekerja dikampung saja dan sebagian ada yang bekerja ke luar propinsi Riau bekerja di perusahaan- perusahaan swasta. Walaupun ada sebagian yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

Tabel V.24 Tanggapan Responden Mengenai Akta Kelahiran Dibutuhkan Dalam Pekerjaan

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 2 | 8 | 5 % |
| 2 | Tahu | 3 | 8 | 24 | 19 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 25 | 50 | 57 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 8 | 8 | 19 % |
| Total | | | 43 | 90 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.23 tentang tanggapan responden mengenai akta kelahiran persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 5% atau 2 responden, yang menjawab tahu sebanyak 19% atau 8 responden, kemudian 57% atau 25 responden menjawab kurang tahu, dan 19% atau 8 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan kurang tahukegunaan akta kelahiran bagi pekerjaan adalah sebagai buruh tani dan kuli bangunan, maka dari itu mereka menyatakan bahwa tidak membutuhkan akta kelahiran dalam pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan mayoritas responden yang menyatakan membutuhkan akta kelahiran adalah yang bekerja sebagai PNS.

Tabel V. 25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Motivasi Individu Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang

| No | Motivasi individu | Kategori jawaban | | | | Persentase (%) |
|----------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | ST | T | KT | TT | |
| 1 | Apakah lingkungan masyarakat sekitar mengetahui pembuatan akta kelahiran gratis ? | 3 7% | 3 7% | 14 33% | 23 53% | 43 100% |
| 2 | Apakah masyarakat mencari informasi mengenai pembuatan akta kelahiran ke Disdukcapil setempat ? | 2 5% | 8 19% | 26 60% | 7 16% | 43 100% |
| 3 | Apakah ada yang menyebarkan informasi mengenai pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat ? | 3 7% | 8 19% | 24 55% | 8 19% | 43 100% |
| 4 | Bagaimana tanggapan masyarakat apabila pemerintah setempat membahas akta kelahiran ? | 4 9% | 13 30% | 21 49% | 5 12% | 43 100% |
| 5 | Apakah tempat tinggal masyarakat membuatkan akta kelahiran putra-putrinya pada umur 0-60 hari ? | 3 7% | 7 16% | 21 49% | 12 28% | 43 100% |
| 6 | Bagaimana pentingnya akta kelahiran untuk pendidikan putra-putri masyarakat ? | 9 22% | 26 60% | 7 16% | 1 2% | 43 100% |
| 7 | Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kegunaan akta kelahiran setelah putra/i menyelesaikan 12 tahun | 6 14% | 24 56% | 11 25% | 2 5% | 43 100% |
| 8 | Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran mencari pekerjaan ? | 2 5% | 12 28% | 26 60% | 3 7% | 43 100% |
| 9 | Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai akta kelahiran di butuhkan dalam pekerjaan ? | 2 5% | 8 29% | 25 57% | 8 19% | 43 100% |
| Jumlah | | 34 | 109 | 175 | 69 | |
| Rata-rata | | 3,7 | 12,1 | 19,4 | 7,6 | |
| Standar kategori | | 57% | | | | |
| Kriteria pengukuran | | KURANG BAIK | | | | |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.24 yakni rekapitulasi tentang indikator motivasi individu yang didalamnya dibuat dua sub indikator yakni sub indikator cara memperoleh informasi mengenai pembuatan akta kelahiran dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran terdapat 9 item pertanyaan. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 57%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator motivasi individu yaitu $4 \times 9 \times 43 = 1548$ (4 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada menurut likert, 9 = jumlah item pertanyaan yang ada, dan 43 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar $882:1548 = 0,56,97 \times 100 = 56,97 = 57\%$ yang berarti persentase tersebut masih kurang dalam membutuhkan akta kelahiran jika dibandingkan dengan indikator pertama, hal itu disebabkan motivasi individu masyarakat yang kurang terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Berdasarkan observasi dan koesioner peneliti di lapangan yang berkaitan dengan indikator motivasi individu, kebanyakan anak-anak tidak memiliki akta kelahiran, baik itu yang berumur 6- 9 tahun di sebabkan kelemahan pengetahuan orang tua terhadap anaknya dalam hal kepemilikan administrasi kependudukan khususnya di Desa Pematang apa lagi ditambah yang baru melahirkan dalam suasana covid-19 ini susah untuk pengurusan administrasi kependudukan termasuk akta kelahiran yang hanya bisa dilakukan melalui online WA.

Analisis peneliti karena sekarang dalam keadaan covid-19 semua kegiatan di batasi dalam hal perkumpulan yang ramai. Maka kebijakan pemerintah semua instansi perkantoran ataupun persekolahan untuk mematuhi aturan yang di buat,

termasuk DISDUKCAPIL yang mengurus administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pengurusan akta kelahiran. Tentu ini akan mempersulit masyarakat pedesaan terutama desa Pematang yang pengurusan akta kelahiran dilakukan melalui online yang telah ditentukan nomor telepon untuk menghubungi dinas terkait. Di tambah ekonomi yang susah, mata pencarian sebagian besar petani karet yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

5.2.3 Tanggung Jawab Individu

Pada indikator tanggung jawab individu ini terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Pematang dengan tujuh buah pertanyaan yang di bagi menjadi 2 sub indikator yaitu pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak di urus orang tua dengan 3 pertanyaan, dan pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak di urus oleh orang lain dengan 4 pertanyaan kemudian di tutup dengan sebuah tabel tentang rekapitulasi dari hasil koesioner dari tujuh pertanyaan tersebut.

a. Pelaksanaan Kepengurusan Akta Kelahiran Anak diurus Orang Tua

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator tanggung jawab individu sedangkan sub indikatornya adalah pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak diurus orang tua, berikut data disajikan dengan tabel beserta pertanyaan dari sub indikator tersebut yang disajikan dalam bentuk persentase. Dalam sub indikator pertama ini terdiri dari tiga buah pertanyaan untuk di jawab oleh responden, pada sub indikator ini peneliti dapat mengetahui peran orang tua dari putra-putrinya untuk memiliki akta kelahiran, untuk jelas nya dapat kita cermati berdasarkan tabel di samping ini :

Tabel V.26 Responden Melengkapi Dokumen Pencatatan Sipil Dengan Membuatkan Putra-Putrinnya Akta Kelahiran

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 5 | 20 | 12 % |
| 2 | Tahu | 3 | 15 | 45 | 35 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 22 | 44 | 51 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 1 | 1 | 2 % |
| Total | | | 43 | 110 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian putra/putrinnya akta kelahiran dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 12% atau 5 responden, yang menjawab tahu sebesar 35% atau 15 responden, kemudian 51% atau 22 responden menjawab kurang tahu, dan 2% atau 1 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan kurang tahu bila menyiapkan dokumen dalam pembuatan akta kelahiran putra/putrinnya, hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor usia orang tua, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan sebenarnya tidak ada permasalahan di masyarakat mengenai prosedur dari pembuatan akta kelahiran, semuanya berjalan dengan baik, kembali lagi kepada masyarakat apakah mereka memerlukan akta kelahiran atau tidak.

Tabel V.27 Responden Bersedia Mengurus Sendiri Pembuatan Akta Kelahiran Putra-Putrinnya.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 4 | 16 | 9 % |
| 2 | Tahu | 3 | 29 | 87 | 68 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 9 | 18 | 21 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 1 | 1 | 2 % |
| Total | | | 43 | 122 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.26 adalah jawaban responden mengenai bersedia mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran putra-putrinya dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 9% atau 4 responden, yang menjawab tahu sebanyak 68% atau 29 responden, kemudian 21% atau 9 responden menjawab kurang tahu, dan 2% atau 1 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan tahu bahwa bisa sendiri mengurus akta kelahiran putra-putrinya, karena akta kelahiran menjadi kebutuhan bagi putra-putri mereka dan akta kelahiran berguna seumur hidup, maka dari itu mereka bersedia untuk mengurus dan membuat akta kelahiran.

Tabel V.28 Pendapat Responden Pernah Mengurus Sendiri Pembuatan Akta Kelahiran Putra-Putrinya

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 4 | 16 | 9 % |
| 2 | Tahu | 3 | 10 | 30 | 23 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 17 | 34 | 40 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 12 | 12 | 28 % |
| Total | | | 43 | 92 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.27 yang merupakan jawaban responden mengenai kepengurusan pembuatan akta kelahiran putra-putrinya dapat dilihat jawaban dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka yang menjawab sangat tahu adalah 9% atau 4 responden, yang menjawab tahu sebesar 23% atau 10 responden, kemudian 40% atau 17 responden menjawab kurang tahu, dan 28% atau 12 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan kurang tahu pernah mengurus sendiri akta kelahiran bagi putra-

putrinya, hal ini terjadi karena masyarakat di Desa Pematang sering mengandalkan orang ke tiga untuk membuat akta kelahiran keluarganya, misal minta bantuan ketua RT/RW, ataupun bidan.

b. Pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak diurus orang lain.

Di bawah ini merupakan gambaran atau jawaban responden mengenai indikator tanggung jawab individu sedangkan sub indikatornya adalah pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak diurus orang lain, berikut data dengan tabel serta pertanyaan dari sub indikator yang disajikan dalam persentase.

Tabel V.29 Responden Bersedia Meminta Tolong Orang lain Untuk Mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Putra-Putrinya

| No | Jawaban Responden | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|-------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 13 | 52 | 30 % |
| 2 | Tahu | 3 | 20 | 60 | 47 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 7 | 14 | 16 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 3 | 3 | 7 % |
| Total | | | 43 | 129 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun2020

Berdasarkan tabel V.28 yang merupakan hasil jawaban responden mengenai bersedia mengurus akta kelahiran putra-putrinya dengan bantuan orang lain berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka yang menjawab sangat tahu adalah 30% atau 13 responden, yang menjawab tahu sebesar 47% atau 20 responden, kemudian 16% atau 7 responden menjawab kurang tahu, dan 7% atau 3 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan tahu bahwa mereka bersedia meminta bantuan orang lain dalam pembuatan akta kelahiran bagi putra-putrinya, dengan

alasan sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan kurang memahami administrasi kependudukan, maka mereka bersedia meminta tolong orang lain.

Tabel V.30 Tanggapan Responden Mengenai Kepengurusan Akta Kelahiran oleh Orang lain lebih Cepat Selesai di Bandingkan dengan Mengurus Sendiri

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 12 | 48 | 28 % |
| 2 | Tahu | 3 | 19 | 57 | 44 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 9 | 18 | 21 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 3 | 3 | 7 % |
| Total | | | 43 | 126 | 100 % |

Sumber :Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.29 adalah tanggapan responden mengenai kepengurusan akta kelahiran oleh orang lain lebih cepat selesai dibandingkan dengan mengurus sendiri dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 28% atau 12 responden, yang menjawab tahu sebesar 44% atau 19 responden, kemudian 21% atau 9 responden menjawab kurang tahu, dan 7% atau 3 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden mengatakan mengetahui jika kepengurusan akta kelahiran di urus orang lain lebih cepat selesai di bandingkan mengurus sendiri, mereka berpendapat orang lain atau pihak ketiga mempunyai banyak jaringan di dinas terkait, sehingga lebih cepat mengurus berbagai macam administrasi pendudukan dan pencatatan sipil dengan memanfaatkan kekeraban tersebut, maka munculah persepsi bahwa orang lain lebih cepat selesai dibandingkan dengan mengurus sendiri.

Tabel V.31 Responden Bersedia Memberikan Imbalan Kepada Orang lain untuk Mengurus Akta Kelahiran Putra-Putrinya

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Respondn | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|-----------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 7 | 28 | 17 % |
| 2 | Tahu | 3 | 16 | 48 | 37 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 16 | 32 | 37 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 4 | 4 | 9 % |
| Total | | | 43 | 112 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.30 adalah jawaban responden mengenai bersedia memberikan imbalan kepada orang lain untuk mengurus akta kelahiran putra-putrinya dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 17% atau 7 responden, yang menjawab tahu sebesar 37% atau 16 responden, kemudian 37% atau 16 responden menjawab kurang tahu, dan 9% atau 4 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengetahui dan kurang mengetahui bersedia memberikan imbalan kepada orang lain untuk mengurus akta kelahiran putra-utrinya.

Tabel V.32 Kesulitannya Mengenai Persyaratan dan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran, Sehingga Masyarakat Sekitar Tempat Tinggal Responden Meminta Pertolongan Orang lain untuk Mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Putra-Putrinya.

| No | Kategori Jawaban | Skor | Jumlah Responden | Bobot | Persentase (%) |
|-------|------------------|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Sangat Tahu | 4 | 7 | 28 | 16 % |
| 2 | Tahu | 3 | 20 | 60 | 47 % |
| 3 | Kurang Tahu | 2 | 14 | 28 | 32 % |
| 4 | Tidak Tahu | 1 | 2 | 2 | 5 % |
| Total | | | 43 | 119 | 100 % |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.31 di samping mengenai pendapat responden tentang masyarakat sekitar tempat tinggal yang kesulitan mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran putra-putrinya dapat dilihat jawaban responden berdasarkan persentase dari jumlah total responden yaitu 43 responden, maka responden yang menjawab sangat tahu adalah 16% atau 7 responden, yang menjawab tahu sebesar 47% atau 20 responden, kemudian 32% atau 14 responden menjawab kurang tahu, dan 5% atau 2 responden menjawab sangat tidak tahu. Dari hasil jawaban tersebut mayoritas responden menyatakan bahwa tahu jika masyarakat sekitar tempat tinggal responden kesulitan mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran sehingga meminta pertolongan orang lain untuk mengurus pembuatan akta kelahiran putra-putrinya, sehingga menjadi alasan mereka untuk tidak buat akta kelahiran. Tidak ingin membuang-membuang waktu yang hanya mengorbankan uang dan tenaga, maka lebih baik tidak mengurus akta kelahiran kata salah seorang masyarakat.

Tabel V.33 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tanggung Jawab Individu Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang

| No | Tanggung Jawab Individu | Kategori jawaban | | | | Persentase (%) |
|----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | ST | T | KT | TT | |
| 1 | Apakah masyarakat sudah melengkapi dokumen pencatatan sipil apabila membuat putra/iny akta kelahiran ? | 5 12% | 15 35% | 22 51% | 1 2% | 43 100% |
| 2 | Apakah masyarakat bersedia mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran putra-inya ? | 4 9% | 29 68% | 9 21% | 1 2% | 43 100% |
| 3 | Apakah masyarakat pernah mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran putra-putrinya ? | 4 9% | 10 23% | 17 40% | 12 28% | 43 100% |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 4 | Apakah masyarakat bersedia meminta tolong orang lain untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya? | 13 30% | 20 47% | 7 16% | 3 7% | 43 100% |
| 5 | Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kepengurusan akta kelahiran oleh orang lain lebih cepat selesai di bandingkan sendiri ? | 12 28% | 19 44% | 9 21% | 3 7% | 43 100% |
| 6 | Apakah masyarakat bersedia memberikan imbalan kepada orang lain untuk mengurus akta kelahiran putra-putri nya? | 7 17% | 16 37% | 16 37% | 4 9% | 43 100% |
| 7 | Apakah dengan kesulitan prosedur pembuatan akta kelahiran, sehingga masyarakat meminta pertolongan orang lain untuk buat akta kelahiran ? | 7 16% | 20 47% | 14 32% | 2 5% | 43 100% |
| | Jumlah | 52 | 129 | 94 | 26 | |
| | Rata-rata | 7,4 | 18,4 | 13,4 | 3,7 | |
| | Standar kategori | 67% | | | | |
| | Kriteria Pengukuran | BAIK | | | | |

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Pada indikator ini yaitu tanggung jawab individu yang didalamnya dibuat dua sub indikator yaitu sub indikator pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran anak di urus orang tua dan pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran oleh orang lain terdapat 7 pertanyaan. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 67% hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator tanggung jawab individu yaitu $4 \times 7 \times 43 = 1204$ (4 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada, 7= jumlah pertanyaan yang ada,dan 43= jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu $809 : 1204 = 0,6719 \times 100 = 67,19 = 67\%$ yang berarti persentase tersebut menandakan jawaban responden sudah baik dalam indikator tanggung jawab individu merupakan yang tertinggi bila di bandingkan dengan

indikator yang lain. Masih ada sekitar 33% responden yang mengandalkan orang lain dalam pembuatan akta kelahiran putra-putrinya.

Berdasarkan observasi dan koesioner peneliti di lapangan kepada keluarga yang baru memiliki anak terutama tentang indikator tanggung jawab individu, mereka menyatakan kurang mengetahui cara pembuatan akta kelahiran tersebut dan rendahnya ilmu pengetahuan tentang administrasi kependudukan. Maka mau tidak mau masyarakat hanya mengandalkan orang ketiga apakah saudara mereka yang bekerja di dinas kependudukan ataupun minta bantuan dari pemerintah desa untuk membuat akta kelahiran putra-putrinya. Di sini jelas bahwa masyarakat yang tidak mempunyai akta kelahiran ini menemui banyak masalah dalam pembuatan akta, padahal kalau mereka paham sedikit atau mau untuk berusaha sebenarnya pembuatan akta ini tidak rumit seperti bayangkan.

Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan hasil yang variatif. Dilihat dari teori yang di pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Keith Davis, dimana pada teori ini terdapat tiga indicator untuk melakukan penelitian, yaitu pertama indicator keterlibatan mental dan emosional individu di mana dalam indicator ini nilai persentasenya mencapai 60%. Kedua indicator motivasi individu dimana nilai persentasenya mencapai 57%, indikator ketiga adalah tanggung jawab individu dengan nilai persentasenya mencapai 67%. Dari ketiga indicator tersebut berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban tertinggi yaitu 67% yaitu indicator tanggung jawab individu.

Dengan begitu pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran pada indicator ini sudah meningkat dan tergolong baik diantara indicator lainnya. Dari mayoritas responden yang menjawab pada indicator ini lebih banyak mengetahui, jadi berdasarkan keterangan tanggung jawab menurut Keith Devis merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota, yaitu yang berarti ada rasa “ sense of belongingness”. Sedangkan menurut yang sebenarnya melalui kuesioner bagaimana individu punya rasa untuk memiliki sesuatu yang berguna bagi kelangsungan hidupnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari tiga indikator yang di sampaikan, di mana indikator pertama persentasenya mencapai 60% dari 9 pertanyaan yang di sampaikan, kemudian pada indikator yang ke dua persentasenya mencapai 57% dari 9 pertanyaan, kemudian pada indikator yang ke tiga nilai persentasenya mencapai 67% dari tujuh buah pertanyaan yang di sampaikan, maka persentase penilaian dari ketiga indikator tersebut terdapat dua indikator nilai persentase di bawah 65%. Dan ini terbukti dari hipotesis peneliti di mana tingkat partisipasinya berada di bawah 65% (kurang baik).

Menurut peneliti sebab kurang partisipasi masyarakat desa Pematang dalam kepemilikan akta kelahiran di sebabkan oleh beberapa factor yaitu :

- Tempat tinggal, karena pengaruh lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kemajuan suatu desa.
- Ilmu pengetahuan, semakin tinggi ilmu pengetahuan maka semakin bagus juga pola pikir seorang, dan apabila ilmu pengetahuan rendah maka pola pikir seseorang akan makin tertinggal
- Jenis pekerjaan, karena pada umumnya masyarakat pedesaan kebanyakan bekerja sebagai petani dan pemotong karet, yang lebih sibuk sendiri saja.

6.2 Saran

Menurut peneliti masyarakat desa Pematang harus lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kependudukan terutama kepemilikan akta kelahiran. Masyarakat harus lebih banyak mencari informasi yang menyangkut masalah akta kelahiran, harus mengetahui syarat dan kegunaannya, di sini peneliti berharap semoga masyarakat desa Pematang patuh dan taat terhadap administrasi kependudukan, dengan kesadaran yang besar betapa bergunanya akta kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi” di katakan masih kurang baik atau masih rendah yakni hanya mencapai 61% dari angka maksimal yang dihipotesiskan 65%, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 6.2.1 Pemerintah Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) lebih sering mensosialisasikan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai dokumen kependudukan.
- 6.2.2 Kepala Desa selaku aparat desa hendaknya selalu mengingatkan masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan untuk putra-putri mereka.
- 6.2.3 Masyarakat banyak mencari informasi bahwa pembuatan akta kelahiran ialah gratis melalui media elektronik, televisi, radio dan spanduk.
- 6.2.4 Perbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam suasana informal seperti pengajian, musyawarah kepemudaan.

- 6.2.5 Optimalkan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kuansing
- 6.2.6 Selaku orang tua yang ada di desa Pimbaatang menanamkan dalam dirinya betapa pentingnya akta kelahiran bagi putra-putrinya, baik untuk pendidikan maupun untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan.
- 6.2.7 Aparat desa harus sering mengecek ulang masyarakat yang belum punya akta kelahiran,
- 6.2.8 Peneliti menghimbau agar masyarakat patuh terhadap peraturan pemerintah sehingga kita ikut serta dalam kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali,F. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemiiran Paradigmatik Menuju Redenifisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Fahmi, I. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

Hasibuan, M.S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, M. A. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta

Sulistio, E.B, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Torang, S. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Tresiana, N. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung 2013.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Rivai, V, dkk, 2017. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali pers.

Budiarjo, dalam Budi Santoso Priyo. 2003*Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Refresentatif kultur dan struktural*. Jakarta : Raja Gopinko.

Affendi,A dan Setia H.(1996) . *Perencanaan Pembangunan wilayah dan Pedesaan*.Jarkta : Majalah Prisma.

Sondang, P,2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Persada

Jurnal dan Skripsi

Nazaruddin, Muhammad. 2015. “ Studi Tentang Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau”. *E- journal Administrasi Negara*, 3 (1), 2015 : 285-296.

Ruswandi. 2014. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung" *Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

- Arianti, Mira S. 2016. “ Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda”. *Skripsi FIS dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda*.
- Septiana, Johan. 2013. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Labak”. *Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Turindra, Aziz. 2010. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Undang- Undang

Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2013. Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang- Undang RI No. 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Kependudukan

Perpres No. 25 tahun 2008. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil